





**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA ABORSI DI KABUPATEN SINJAI  
(Studi Kasus Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Snj)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**ANDI NURJAYA**  
NIM. 180307007

Pembimbing:

1. Dr. Amir Hamzah, M.Ag.
2. Hamzah Arhan, S.H.I.,M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)  
MUHAMMADIYAH SINJAI  
TAHUN 2022**



## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Nurjaya  
Nim : 180307007  
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 13 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,

**ANDI NURJAYA**  
NIM. 180307007

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Snj) Oleh Andi Nurjaya Nomor Induk Mahasiswa 180307007 Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam IAI Muhammadiyah Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 M bertepatan dengan 27 Dzulhijjah 1443 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

### Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Ismail, M.Pd.	Sekretaris	(.....)
Dr. Rahmatallah, S.Sos.I., M.A.	Penguji I	(.....)
Karina Alfiana Karunia, S.H., M.H.	Penguji II	(.....)
Dr. Amir Hamzah, M.Ag.	Pembimbing I	(.....)
Hamzah Arhan, S.H.I., M.H.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui,

Dewan FEHI IAIM Sinjai



Abdi Mubtaman Nabur, S.E., M.Ak.  
NPM: 1213397

## ABSTRAK

**Andi Nurjaya.** *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Snj).* Skripsi. Sinjai: Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam IAI Muhammadiyah sinjai, 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana aborsi pada Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Snj dan Dasar pertimbangan para hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Sinjai. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan pengumpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi pada Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Snj tidak sesuai hukumannya dengan Pasal 77 A Jo Pasal 45 A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, hal ini terlihat karena terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang dikenakan pada para terdakwa tersebut.

Kedua, Dasar pertimbangan para hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku aborsi. Hukuman yang diberikan terhadap pelaku aborsi ini tergolong ringan dan sangat jauh dari ketentuan undang-undang perlindungan anak. Meskipun dilihat dari hal yang meringankan, akan tetapi apa yang telah dilakukan para terdakwa itu tidak pantas untuk dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun.

**Kata Kunci:** Tinjauan Hukum, Penerapan, Pertimbangan, Aborsi

## ABSTRACT

**Andi Nurjaya.** *Judicial Review of the Crime of Abortion in Sinjai Regency (Case Study Decision Number 25/Pid.Sus/2017/PN.Snj).* Thesis. Sinjai: Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law Islamic Institute of Muhammadiyah sinjai, 2022.

This study aims to determine the application of criminal law to the crime of abortion in Decision No. 25/Pid.Sus/2017/PN.Snj and the judges' considerations in imposing sanctions on perpetrators of the crime of abortion. This research is included in the type of case study research using a qualitative research approach. The subject of this research is the judge of the Sinjai District Court. The data collection methods are interviews and documentation. While the data analysis uses data collection. The results of the study show that, First, the application of criminal law against perpetrators of the crime of abortion in Decision Number 25/Pid.Sus/2017/PN.Snj is not in accordance with the punishment under Article 77 A in conjunction with Article 45 A of Law Number 35 of 2014 concerning child protection, this can be seen because of the fulfillment of the elements in accordance with the articles imposed on the defendants. Second, the basis for consideration of the judges in imposing sanctions on abortionists. The punishment given to the perpetrators of abortion is relatively light and very far from the provisions of the child protection law. Even though it is seen from the mitigating factors, what the defendants have done is not appropriate to be sentenced to prison for 2 (two) years.

**Keywords:** *Legal Review, Application, Consideration, Abortion*

## المستخلص


أندي نورجايا. تحليل الصلاحي على مسئلة جناية أسقطت الجلبى في محافظة سنجائي (دراسة حالة على قضية رقم *25/Pid.Sus/2017/PN.Snj*). الرسالة العلمية، سنجائي. قسم أحكام جناية الإسلامية كلية الاقتصادية وأحكام الإسلام جامعة الإسلامية المحمدية سنجائي، ٢٠٢٢.

وهدف البحث لمعرفة تنفيذ حكم الجناية على مسئلة جناية أسقطت الجلبى في محافظة سنجائي (دراسة حالة على قضية رقم *25/Pid.Sus/2017/PN.Snj*). واسباس الحكماء عند إعطاء العقاب على المجرم. وهذا البحث دراسة حالة بمدخل الكيفي. وموضوع البحث فيه حكماء محكمة الحكومة سنجائي. وأما أسلوب جمع البيانات باستخدام المقابلة والوثائق وأما أسلوب تحليل البيانات باستخدام أسلوب جمع البيانات.

ودلت نتائج البحث على: أولاً، تنفيذ العقاب مجرم مسئلة أسقطت الجلبى في قضية رقم *25/Pid.Sus/2017/PN.Snj* غير مناسبة بقنون فضل ٧٧ أ أو فصل ٤٥؛ أ قنون رقم ٣٥ سنة ٢٠١٤ عن رعاية الأولاد لأن يوجد فيه عناصر مناسبة بفصل الذي استقره على المجرم. ثانياً، أساس قضية الحكماء عند إعطاء العقاب له. والحكم الذي أعطته على المجرم خفيف ويعيد من قنون رعاية الأولاد يعنى عقاب في السجن مادام ستين.

الكلمات الأساسية: تحليل الحكم، تنفيذ، حسب، أسقطت الجلبى

## KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيمِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
وَعَلَى  
آلِهِ أَجْمَلِهِ رَعَيْنُ أَمَا بَعْدُ

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Abd. Haris. As dan Muliati Selaku kedua orang tua tercinta yang telah mendidik dan membesarkan;
2. Dr. Firdaus, M.Ag. Selaku Rektor IAI Muhammadiyah sinjai selaku pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
3. Dr. Ismail, M.Pd. Selaku Wakil Rektor I Selaku Pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
4. Rahmatullah, S.Sos.I., M.A Selaku Wakil Rektor II Pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
5. Dr. Muh. Anis, M.Hum. selaku Wakil Rektor III pimpinan III pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;

6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Selaku Pimpinan pada Tingkat Fakultas;
7. Dr. Amir Hamzah, M.Ag. Selaku Pembimbing I, Dan Hamzah Arhan, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing II
8. Abd. Muhaemin Nabir,SE.,M,AK Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam;
9. Andi Alauddin, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam;
10. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
11. Seluruh Pegawai dan Jajaran IAI Muhammadiyah Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik;
12. Kepala dan Staff Perpustakaan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;
13. Rekan-rekan seperjuangan pada Program Studi Hukum pidana Islam.
14. Ketua Pengadilan Negeri Sinjai dan beserta seluruh jajaran staf Pengadilan Negeri Sinjai, Terima kasih atas kerja samanya dalam memberikan waktu dan tempat Penulis melakukan Penelitian

15. Saudara kandung, Andi Trisnawati S.Pd dan Andi Fitriani S.E Terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini.

Sinjai, 13 Juni 2022

**Andi Nurjaya**  
NIM: 180307007

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah Tujuan Penelitian .....	8
D. Tujuan Masalah .....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Kajian Pustaka .....	11
B. Hasil Penelitian Yang Releven.....	26

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	29
B. Definisi Operasional .....	30
C. Tempat dan Waktu penelitian.....	31

D. Subjek dan Objek .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data .....	32
F. Instrumen Penelitian .....	33
G. Keabsahan Data .....	33
H. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
B. Penerapan Hukum Pidana terhadap tindak pidana aborsi .....	38
C. Dasar Pertimbangan Para Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi .....	89
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	114
B. Saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>118</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-Kisi Instrumen .....	122
Lampiran 2 Pedoman Wawancara .....	123
Lampiran 3 Dokumentasi.....	129
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian (Kampus) .....	130
Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian (PN Sinjai) .....	131
Lampiran 6 Surat Keterangan Plagiasi .....	132
Lampiran 7 SK. Pembimbing .....	133
Lampiran 8 Biodata Penulis .....	135

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan perkembangan disegala bidang selalu membawa dampak bagi masyarakat suatu bangsa, begitu juga untuk Indonesia. Salah satu masalah penduduk yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah tata cara pergaulan generasi muda dimasa sekarang ini sangatlah bebas. Ini akibat melemahnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat, ditambah lagi dengan perkembangan teknologi informasi, yang mudah diakses untuk mencari berbagai macam informasi, terkadang disalahgunakan oleh remaja atau dewasa bahkan anak di bawah umurpun.

Sementara itu dari mereka menyandang keterlantaran. Kondisi seperti ini perlu ditangani secara sungguh-sungguh. Banyak anak yang terlantar baik jasmaniah dan rohaniannya maupun segi sosialnya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pembentukan jiwa dan kepribadiannya. Salah satu contoh dalam hal pergaulan anak-anak muda sekarang cenderung semakin ada kebebasan dalam berinteraksi. Pergeseran perilaku itu sering memunculkan sebuah

masalah baru dilingkungan masyarakatnya. Hal ini menunjukkan tingkat pergaulan bebas semakin tahun semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya dunia teknologi yang semakin canggih, yang lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan segala sesuatu yang dikehendaki.

Pengaruh ini berkaitan langsung dengan segi teknologi, lingkungan, sosial dan ekonomi. Untuk sektor lain diarahkan pula pencegahan timbulnya pergaulan bebas pemuda dan pemudi dengan fungsi dan bidangnya masing-masing (pendidikan, disiplin, sosial, kerohanian, kesehatan, kasi sayang dan bimbingan orang tua). Kebijakan dan pemupukan anti pergaulan bebas adalah perwujudan rasa tanggung jawab sosial masyarakat, baik melalui organisasi yang bersifat positif atau kegiatan lain yang bersifat memupuk keperibadian yang baik bagi pemuda dan pemudi.

Dalam hal pergaulan bebas para pemuda pemudi, bahkan anak dibawah umurpun bisa melakukan perbuatan yang sekarang bisa berakibat fatal. Misalnya, mereka menirukan adegan-adegan porno yang mereka tonton baik melalui televisi maupun media social yang

lainnya. Hal ini mengakibatkan kehamilan diluar pernikahan. Disini beban mental untuk wanita semakin berat. Dia akan menanggung malu jika si pria tidak mau bertanggungjawab. Akibatnya timbulah gagasan yang tidak baik untuk menghilangkan rasa malu itu dengan cara aborsi (pengguguran kandungan).

Dari sisi lain jadi inisiatif untuk menggugurkan kandungan itu datangnya dari keluarga pihak laki-laki karena dianggapnya sebagai sebuah aib keluarga. Lagi-lagi pihak perempuan menjadi pihak yang disudutkan dan dikalahkan. Selain itu juga aborsi bisa mengakibatkan gangguan kesehatan pada wanita dan juga bisa berakibat fatal pada kematian.(Widowati, 2020)

Secara medis, aborsi adalah berakhirnya atau gugurnya kehamilan sebelum kandungan mencapai usia 20 minggu atau berat bayi kurang dari 500g, yaitu sebelum janin dapat hidup diluar kandungan secara mandiri. Angka kejadian aborsi meningkat dengan bertambahnya usia dan terdapat riwayat aborsi sebelumnya. Proses aborsi dapat berlangsung secara Spontan/alamiah (terjadi secara alami, tanpa tindakan apapun), Buatan/sengaja (aborsi yang dilakukan secara

sengaja) dan Terapeutilmedis (aborsi yang dilakukan atas indikasi medik karena terdapatnya suatu permasalahan atau komplikasi).(Titik Triwulan Tutik, 2010)

Apapun alasanya aborsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan agama karena bersifat menghilangkan nyawa janin yang berarti melakukan pembunuhan.

Adapun dalil yang melarang manusia melakukan pembunuhan sudah terdapat di dalam Firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra Ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahannya:

Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa besar.(Depertemen Agama RI, 2005)

Ketentuan tentang hukum aborsi didalam hukum pidana positif indonesia diatur didalam KUHP (*lex generalis*) dan undang-undang kesehatan. KUHP tidak

mbolehkan aborsi dengan alasan apapun dan siapapun. Ketentuan ini sejalan dengan diundangkannya dizaman pemerintahan hindia belanda sampai sekarang ini tidak pernah berubah-ubah dan ketentuan ini berlaku umum bagi siapapun yang melakukan, bahkan bagi dokter yang melakukan dikenai pemberatan pidana.

Menurut indaraswari, kasus aborsi tidak menunjukkan karakteristik khusus terutama bila dilihat dari segi pendidikan dan status pernikahan. Ada kecenderungan, aborsi adalah suatu fenomena yang menimpah masyarakat lintas starata sosial ekonomi, pendidikan, budaya dan agama.(Indrawati, 1999) Selanjutnya Indrawati mengatakan:

“Terdapat kecenderungan peningkatan praktik aborsi yang dilakukan oleh pelajar SMP dan SMA, alumnus SMA (pekerja) dan mahasiswa. Hal ini sejalan dengan perubahan pola interaksi dan pola gaya hidup yang melanda kalangan remaja dan dewasa mudah”.(Indrawati, 1999)

Saat ini aborsi menjadi salah satu masalah yang cukup serius, dilihat dari tingginya tingkat atau angka aborsi dari tahun ke tahun. Aborsi ini dapat dikatakan sebagai fenomena “terselubung” karena praktik aborsi

ini sering tidak tampil di permukaan, bahkan cenderung ditutupi oleh pelaku aborsi ataupun masyarakat. Ketika seorang perempuan mengalami kehamilan tidak diinginkan (KTD), diantara jalan keluar yang ditempuh adalah melakukan upaya aborsi, baik yang dilakukan sendiri maupun bantuan orang lain. Keputusan untuk melakukan aborsi bukan merupakan pilihan yang mudah. Baik perempuan harus berperang melawan perasaan dan kepercayaannya mengenai nilai hidup seorang calon yang dikandungkannya, sebelum akhirnya mengambil keputusan. Belum lagi penilaian moral dari orang-orang sekitarnya bila sampai tindakannya ini diketahui.

Membahas permasalahan aborsi, sudah merupakan rahasia umum. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual, dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, khususnya mereka yang belum terikat oleh perkawinan yang mengalami kehamilan diluar nikah. Hal ini merupakan dampak pergaulan yang semakin bebas antara laki-laki dan perempuan. Awalnya mereka hanya berpacaran seperti gaya pacaran yang biasa, namun setelah lama menjalin hubungan pacaran,

pasangan tersebut juga melakukan hubungan yang biasa dilakukan oleh pasangan suami istri, yang akhirnya mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan.

Aborsi atau pengguguran kandungan seringkali identik dengan hal-hal negatif bagi orang-orang awam. Bagi mereka, aborsi adalah tindakan dosa, melanggar hukum dan sebagainya. Aborsi memiliki resiko yang tinggi terhadap kesehatan maupun keselamatan seorang wanita. Tidak benar jika dikatakan bahwa jika seseorang melakukan aborsi ia “tidak merasakan apa-apa dan langsung boleh pulang”. Ini informasi yang sangat menyesatkan bagi setiap wanita, terutama mereka yang sedang kebingungan karena tidak menginginkan kehamilan yang terjadi.

Melihat adanya kasus aborsi yang terjadi di sinjai borong yang di akibatkan hamil diluar hubungan pernikahan, penulis tertarik untuk meneliti kasus aborsi yang dilakukan oleh terdakwa I Irianto Alias Ato Bin Abbas dan Terdakwa II Syamsinar Alias Sinar Binti Jafar dalam Putusan PN Sinjai Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Snj yang telah di jatuhkan hukuman bersalah oleh Pengadilan Negeri Sinjai.

Terdakwa I dan II ditangkap setelah sanksi melaporkan di temukannya janin yang di simpan di dalam loyang plastik yang di tutupi 2 lembar sarung dan baju serta pakaian dalam yang penuh darah dan di letakkan di bawah kolong tempat tidur terdakwa II.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Snj)”**

## **B. Batasan Masalah**

Penulis membatasi permasalahan, yang akan dibahas yaitu:

1. Tinjauan Yuridis.
2. Tindak Pidana aborsi.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Hukum Pidana terhadap tindak pidana aborsi di Kabupaten Sinjai pada Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Snj?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan para hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak

pidana aborsi pada Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Snj?

#### **D. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui penerapan Hukum Pidana terhadap tindak pidana aborsi di Kabupaten Sinjai pada Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Snj.
2. Untuk dasar pertimbangan para hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi pada Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Snj.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan kajian tentang Tindak Pidana aborsi.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memenuhi syarat menyusun skripsi.
- b. Untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi pada prodi Hukum Pidana Islam (HPI) dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di IAI Muhammadiyah Sinjai.
- c. Di harapkan hasil penelitian ini menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.

- d. Di harapkan hasil penelitian ini menjadi informasi dan data bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Tinjauan Yuridis**

Tinjauan yuridis yang di maksud adalah tinjauan yang berupa hukum, sedangkan hukum yang penulis kaji di sini adalah hukum menurut ketentuan pidana. Dan khusus dalam tulisan ini tinjauan yuridis yaitu suatu kajian yang membahas mengenai penerapan hukum pada pelaku tindak pidana dan bagaimana dasar pertimbangan para hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi. (Nurlisa, 2020)

##### **2. Tindak Pidana**

###### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Pembahasan tentang istilah, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana akan memperlihatkan berbagai istilah yang dipergunakan dalam pembicaraan tentang hukum pidana, berbagai definisi atau batasan pengertian tentang tindak pidana serta unsur-unsur tindak pidana baik menurut teori

maupun menurut perundang-undangan.

Pembahasan tentang unsur-unsur tindak pidana

ini juga memperlihatkan dua aliran atau pandangan tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana jika dilihat dari syarat-syarat pembedaan.

Untuk menunjuk pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu, “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Secara singkat perbuatan pidana dapat juga didefinisikan, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Menurut moeljatno, larangan itu ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.(Moeljanto, 1987)

Van Hamel memberikan definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. (Moeljanto, 1987)

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan, *pertama*, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim/resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan *kedua*, secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas didalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (*sociologische gelding*). (Sudarto, 1990)

J. Bauman memberikan tindak pidana, yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. (Sudarto, 1990)

KUHP eks WvS dalam teks asli bahasa belanda menggunakan istilah *strafbaar feit* dan

*delict*. Kedua istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sebagaimana dikenal dalam kajian hukum pidana dan peraturan perundang-undangan dengan istilah-istilah yang beragam, seperti perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukum.

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:

- 1) Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- 2) Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif diatas, J.E Jongkers juga telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Poernomo yaitu:

- 1) Definisi pendek memberikan “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- 2) Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubungan dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.(Siswanto Sunarso, 2015)

Peristiwa pidana atau tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).(Yulies Tiena Masriani, 2013)

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

D. Simons merumuskan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. (Sudaryono Natangasa Surbakti, 2017)

D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif.

1) Sumber Objektif

- a) Perbuatan orang;
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

2) Unsur Subjektif

- a) Orang yang mampu bertanggungjawab;
- b) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

Menurut Moeljatno yang menganut pendirian dualistis, unsur-unsur tindak pidana (perbuatan pidana):

- 1) Perbuatan (kelakuan dan akibat);
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif;
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.(Sudaryono Natangasa Surbakti, 2017)

Dalam kaitan dengan syarat penjatuhan pidana, seorang dapat dijatuhi pidana apabila terpenuhi dua syarat yakni:

- 1) Telah melakukan tindak pidana;
- 2) Mempunyai kesalahan.

Seorang tidak dapat dijatuhi pidana kedatipun telah terbukti melakukan tindak pidana apabila tidak terpenuhi syarat lain yang berupa adanya kesalahan.

### **3. Aborsi**

#### **a. Pengertian Aborsi**

Secara terminologi aborsi didefinisikan pengeluaran (secara paksa) janin dalam kandungan sebelum mampu hidup diluar

kandungan, hal ini merupakan bentuk pembunuhan karena janin tidak diberi kesempatan untuk tumbuh didalam kandungan.(Ahmad Abdus Syakur, 2014)

Aborsi dalam bahasa arab disebut juga dengan (Al-Ijtihad) merupakan masdar dari *ajhadha* atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan *isqath al-hami*. Keduanya mempunyai arti pempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya.(Maria Ulfah Anshor, 2006)

Dalam kamus besar bahasa indonesia sendiri aborsi adalah terencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bisa didefinisikan pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan.(Depertemen Pendidikan Nasional, 2008)

Beberapa penyebab aborsi dikalangan remaja adalah sebagai berikut:

### 1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi biasanya sangat berkaitan erat dengan pelaku dan juga tingkah laku seseorang dan kemungkinan besar juga bisa terjadi pada seseorang yang akan melakukan aborsi, karena takut dan dihipit oleh keadaan ekonomi yang kurang, seorang orang tersebut merasa tidak yakin untuk bisa membesarkan anak yang dikandungnya, sehingga terjadilah tindakan aborsi ini, yang sebenarnya sangat dilarang oleh agama dan juga negara.

### 2) Faktor sosial

Faktor sosial ini biasanya berkaitan dengan kasus aborsi dimana orang tersebut hamil diluar nikah, pelaku aborsi ini memang dipandang sebagai perbuatan tercelah, hal tersebut juga tidak lepas dari masyarakat yang memang sudah memandang hal tersebut, bahkan kasus pada remaja yang melakukan seks bebas ini menjadi menilai bahwa aborsi bisa dilakukan sebagai jalan keluar dari

perbuatan tersebut. Aborsi juga termasuk ke dalam sesuatu penyimpangan sosial.

### 3) Malu Dengan Keluarga dan Tetangga

Perilaku seks bebas dikalangan remaja ini memang sangat memperhatikan, sehingga terjadinya hamil di luar nikah menjadi sebuah keadaan yang sulit untuk dilepaskan dari perilaku tersebut. Orang yang sudah terlanjur hamil biasanya akan merasa malu dengan keluarga dan tetangga disekitarnya karena menganggap hal tersebut adalah sebuah aib yang sulit dihilangkan, sehingga jalan yang akan ditempuh adalah dengan aborsi.

### 4) Tidak Menginginkan Anak

Faktor lainnya dari seringnya remaja melakukan aborsi adalah karena takut sekolahnya terganggu, hal ini juga dikarenakan dari hubungan seks bebas yang seringkali terjadi pada kalangan remaja, sehingga menyebabkan kehamilan, karena biasanya jika para remaja hamil dan merasa

takut dikeluarkan dari sekolah sehingga akan mengganggu studinya.

#### 5) Aib Keluarga

Aib keluarga memang menjadi faktor paling besar diantara kasus aborsi ini, karena merasa malu dan takut mencemarkan nama baik keluarga sehingga para remaja ini tidak segan untuk melakukan aborsi. Hal ini juga akan sangat berpengaruh pada dampak psikologi akibat seks bebas.

#### 6) Dipaksa Pasangan

Dikehidupan seks bebas kalangan remaja ini memang sudah sangat memperhatikan, salah satunya lagi jika terjadi pada pasangan yang belum resmi, jika kecelakaan atau kehamilan terjadi, tidak jarang pasangan prianya pun sering kali meminta kekasih atau pasangannya untuk menggugurkan kandungannya. Sehingga hal ini dikarenakan adanya unsur paksaan dari pasangan.

#### 7) Belum Siap Menjadi Orang Tua

Karena usia yang masih dini, memang terkadang mengharuskan seorang wanita yang masih berada dibawah umur untuk melakukan aborsi pada janin yang dikandungnya, hal ini jugalah yang membuat mereka belum sanggup menjadi orang tua pada usia remaja, sehingga hal yang sebenarnya dilarang malah dilakukan. Untuk itulah pentingnya peran orang tua dalam perkembangan remaja.

#### 8) Korban Perkosaan

Diantara beberapa kasus aborsi pada remaja, ada juga salah satu faktor yang memperhatikan salah satunya pada remaja korban perkosaan, karena tidak tahu siapa yang bertanggungjawab sehingga tidak heran pada kasus ini mengharuskan remaja tersebut harus melakukan aborsi untuk menyelamatkan masa depannya.

#### 9) Tidak Memiliki Biaya Untuk Merawat Anak

Meskipun tidak ada alasan apapun yang menghalalkan perilaku aborsi namun masih

saja ada alasan para remaja tersebut yang membuat kegiatan yang salah ini dilakukan, salah satunya karena tidak memiliki biaya untuk melahirkan atau untuk merawat anaknya, sehingga mau tidak mau kegiatan aborsi pun akhirnya dilakukan.

#### 10) Kurangnya Rasa Tanggungjawab

Masa remaja bukanlah masa yang seharusnya memikirkan soal anak atau kehidupan rumah tangga, sehingga alasan inilah yang dijadikan para pelaku aborsi ini melakukan untuk kegiatan salah tersebut, salah satunya adalah dengan kurangnya rasa tanggungjawab dari kedua pasangan, atau bisa juga dari pihak pria yang tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya. (Derina Asta, 2018)

Dari beberapa faktor yang sudah dibahas diatas, mengharuskan lebih diperhatikan peran orang tua dalam melakukan pembinaan remaja sebagai orang tua agar lebih memperhatikan anak-anaknya yang masih remaja, dan memberikan pendidikan seksual sejak dini,

penguatan kehidupan agama pun akan sangat penting sehingga nantinya anak mengerti benar dan salah dalam kehidupan dan juga mengenai dampak psikologis orang yang melakukan aborsi.

b. Macam-macam Aborsi

Aborsi dapat menjadi beberapa tipe, yaitu:

1) *Spontaneous Abortion*

Aborsi *spontaneous* atau yang dikenal sebagai keguguran merupakan proses keluarnya embrio atau fetus akibat kecelakaan, ketidaksengajaan atau penyebab lainnya yang mengakibatkan terhentinya kehamilan sebelum minggu ke-22 aborsi spontan merupakan proses yang terjadi sendiri tanpa campur tangan manusia.(Suryono Ekotama, 2001)

2) *Abortus therapeuticsmedicalis*

Yaitu aborsi yang terjadi karena perbuatan manusia, dapat terjadi baik karena di dorong oleh alasan medis, misalnya karena wanita yang hamil menderita satu penyakit, aborsi *provocatus* dapat juga

dilakukan pada saat krisis untuk mendorong jiwa si ibu, sakit jantung yang parah, penyakit TBC yang parah, tekanan darah tinggi, kanker payudara, kanker leher rahim, indikasi untuk melakukan aborsi *provocatus therapeutium* sedikit-dikitnya harus ditentukan oleh dua orang dokter spesialis, seorang dari ahli kebidanan dan seorang lagi dari ahli penyakit dalam.

3) Aborsi *provocatus criminalis*

Yaitu tindakan aborsi yang tidak mempunyai alasan medis, yang dapat dipertanggungjawabkan atau tanpa mempunyai arti medis yang bermakna, jelas tindakan penguguran kandungan disini semata-mata untuk tujuan yang tidak baik dan melawan hukum, tindakan aborsi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara medis dan dilakukan hanya untuk kepentingan si pelaku, walau ada kepentingan juga dari si ibu yang malu akan kehamilannya. Kejahatan seperti ini sulit untuk melacaknya oleh karena kedua pihak menginginkan

aborsi dapat terlaksana dengan baik walaupun sebenarnya korbannya ada yaitu bayi yang dikandung.(Nurul Irvan, 2016)

## **B. Hasil Penelitian Yang Relevan**

Adapun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Tindak Aborsi adalah :

1. Skripsi, Zaitun Hamid Al Hamid NIM: 11114551, Makassar: UNHAS (2017), Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi” (Studi Kasus Putusan Nomor : 417/Pld.B/2017/PN.MKS). Menurutnya, Penerapan Hukum Pidana Materi dalam kasus ini adalah adanya dakwaan penuntut umum yang menuntut 3 tahun dan 6 bulan tetapi hakim menjatuhkan pidana selama 4 tahun dikarenakan hakim yakin bahwa perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan yang tidak bermoral dan tidak manusiawi yang telah menghilangkan nyawa janinnya sendiri. Dalam hal ini juga berlaku asas *Lex specialis derogat legi generali* adalah suatu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang

bersifat umum (*Lex generalis*). (Zainul Hamid Al Hamid, 2017)

Persamaan : Sama-sama terfokus pada tinjauan yuridis

Perbedaan : penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana aborsi dan penerapan hukum materil terhadap tindak pidana aborsi pada putusan Nomor 417/.Pid.B/2017/PN.MKS. Sedangkan penelitian sendiri bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana aborsi di kabupaten sinjai Pada putusan Nomor 25/Pid. Sus/2017/PN.Snj dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi.

2. Skripsi, Putri Ningsih S Pane NIM: 151884, jambi: UIN Sultan Thaha Syaifuddin (2019), Judul “Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur akibat Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Menurutny, dalam Hukum Islam mengenai sanksi aborsi yang dilakukan anak di bawah umur adalah diyat. Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan

kepada pelaku. Di dalam Hukum Positif, anak yang melakukan aborsi akibat pemerkosaan diberikan sanksi pidana penjara, denda, kurungan, pelatihan kerja, sesuai dengan keputusan hakim.(Putri Aningsih S Pane, 2019)

Persamaan :kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang Tindak Pidana Aborsi.

Perbedaan : penelitian ini mengetahui sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi anak di bawah umur akibat korban pemerkosaan perspektif hukum islam dan hukum positif . Sedangkan penelitian ini terfokus pada penerapan hukum dan bagaimana dasar pertimbangan para hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana aborsi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian adalah metode ilmiah yang sesungguhnya untuk mencari nilai kebenaran secara objektif dan logis, termasuk kegiatan pengumpulan fakta-fakta dilapangan, data dan informasi baik diperoleh secara langsung (*primarily*) maupun tidak langsung (*secondary*). (Rosady Ruslan, 2003)

Menurut Ndraha (1988), riset atau penelitian diartikan sebagai suatu pemeriksaan atau pengajuan yang teliti dan kritis dalam mencari fakta, atau prinsip-prinsip penyelidikan yang tekun guna memastikan suatu hal. (Husain Umar, 2014)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Studi Kasus, yaitu penelitian yang di lakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk di amati dan di analisis secara cermat sampai tuntas. Kasus yang di maksud bisa berupa tunggal atau jamak, misalnya berupa individu atau kelompok.

## 2. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Dilihat dari jenis penelitian ini, maka Penelitian ini adalah Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu. (Wina Sanjaya, 2013) Dengan kata lain pada penelitian deskriptif ini, peneliti hendak mengetahui bagaimana penerapan Hukum Pidana terhadap tindak pidana aborsi dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi.

### **B. Definisi Oprasional**

Penelitian ini berfokus pada Tinjauan Yuridis. Adapun Dalam pembahasan penelitian ini akan di kaji sistematis mengenai Penerapan hukum pidana terhadap Tindak Pidana aborsi dan dasar pertimbangan para hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi.

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sinjai yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman No.2, Balangnipa atau Kota Sinjai tepatnya di Pengadilan Negeri Sinjai.

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk meneliti dilaksanakan sejak tanggal di keluarkannya izin penelitian dalam kurung waktu kurang lebih dua bulan. Satu bulan pengumpulan data dan satu bulan untuk pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

#### 1. Subjek

Subjek pada penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sebagai responden dalam penelitian.

#### 2. Objek

Objek dalam penelitian ini adalah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana aborsi dan

dasar pertimbangan para hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ini melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.(Sugiyono, 2013)

### **2. Dokumen**

Dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Adapun dokumen di kumpulkan Peneliti Yaitu Dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana aborsi di Kabupaten Sinjai yang diteliti oleh peneliti, seperti putusan Pengadilan Negeri Sinjai.

## **F. Instrumen Penelitian**

### 1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan mengenai Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana aborsi di kabupaten sinjai (Studi kasus Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Snj).

### 2. Alat-alat Dokumentasi

Adapun alat-alat dokumentasi dalam penelitian ini adalah beberapa alat-alat elektronik berupa handphone. Sebagai alat bantu dalam penelitian terhadap Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana aborsi di Kabupaten Sinjai (Studi kasus Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Sn).

## **G. Keabsahan Data**

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berdeda.

## **H. Teknik Analisis Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, kemudian peneliti melakukan analisis data yang melalui beberapa tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### **1. Reduksi Data (Data Reduction)**

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, fokuskan pada hal yang penting, di cari pola dan temannya. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian melalui penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

### **2. Penyajian Data (Data Display)**

Setelah mereduksi maka peneliti menyajikan data yang di peroleh, yang telah di reduksi sebelumnya. Penyajian data berarti mendisplay/menyajikan data dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dsb.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing Verification)

Setelah dilakukan reduksi dan penyajian data maka kemudian peneliti melakukan penarikan kesimpulan terhadap Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana aborsi di Kabupaten Sinjai (Studi kasus Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Snj). Penarikan kesimpulan dilakukan setelah dari lapangan. (Sugen Pujileksono, 2016)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Pengadilan Negeri Sinjai**

###### **a. Kantor Pengadilan Negeri Sinjai**

Pengadilan Negeri Sinjai pertama kali dibentuk pada tahun 1958 yang terletak di jalan persatuan raya dan merupakan kantor Pengadilan pertama di kab. Sinjai. Kemudian di pindahkan ke jalan jenderal sudirman No.1 dan di resmikan pada tanggal 11 Mei 1982 oleh bapak peradilan umum Departemen Kehakiman. Sejak masa kemerdekaan sampai sekarang gedung Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II sudah sering mengalami pemugaran atau renovasi. Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II adalah salah satu Pengadilan Negeri yang berada di bawah naungan Pengadilan Tinggi Makassar (PT).

Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II sebagai salah pengadilan Tingkat pertama yang ada di bawah Mahkamah Agung terletak di sinjai utara, ibu kota Kabupaten Sinjai yang secara geografis terletak di Pantai Timur bagian

Selatan Sulawesi Selatan, berjarak  $\pm$  223 km dari Makassar, Ibukota Sulawesi Selatan dengan Luas 819,96 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan dengan 80 (delapan puluh) desa/ Kelurahan. Dengan batas-batas astronomi antara : 05° 19' 30" LS - 05° 36' 47" LS dan antara 119° 48' 30" BT - 120° 20' 00" BT, dengan morfologi daerah  $\geq$  55,50% daerah Dataran Tinggi (100 – 500 meter di atas permukaan laut). Sedangkan secara administratif, memiliki batas-batas wilayah hukum/administrasi sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Bone.

Sebelah Timur : Teluk Bone.

Sebelah Selatan : Kabupaten Bulukumba.

Sebelah Barat : Kabupaten Gowa.

b. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sinjai

Visi adalah terwujudnya kemandirian peradilan umum yang agung. Adapun misinya adalah menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan dan

meningkatkan kredibilitas serta terasparan badan pengadilan.

c. Tugas pokok Pengadilan Negeri Sinjai

Adapun tugas pokok Pengadilan Negeri Sinjai Yaitu:

- 1) Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang di ajukan kepadanya sebagaimana yang di atur dalam.
- 2) Menyelenggarakan administrasi peradilan dan administrasi umum perkantoran.
- 3) Mengadakan pelayanan kepada masyarakat dan tugas pelayanan umum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Mutmainna, 2021)

**B. Penerapan Hukum Pidana terhadap tindak pidana aborsi di Kabupaten Sinjai pada Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Snj.**

1. Posisi Kasus

Terdakwa I Irianto alias Ato Bin Abbas, bersama-sama dengan terdakwa II Syamsinar alias sinar Binti Jafar pada hari selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 01:00 wita atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan

maret tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa II syamsinar alias sinar Binti Jafar di dusun polewali Desa Bonto Sinala kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yang melakukan Aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak di benarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya antara terdakwa I dan terdakwa II yang memiliki yang memiliki hubungan pacaran dan pernah bersetubuh mengakibatkan terdakwa II hamil, pada usia 2 (dua) bulan kehamilan terdakwa II, Maka Tedakwa II menyampaikan kepada terdakwa I agar segera menikahinya karena telah hamil, namun terdakwa I tidak mau menikahi terdakwa II bahkan terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengugurkan kandungannya, kemudian terdakwa II memberikan kesempatan kepada Terdakwa I untuk berfikir hingga kandungan terdakwa II sudah 3 (tiga) bulan,

akan tetapi terdakwa I tetap menolak untuk menikahi terdakwa II dan bahkan terdakwa I menekan terdakwa II agar segera mengugurkan kandungannya, namun terdakwa II tidak mengugurkan kandungannya hingga usia kehamilan terdakwa II sudah 6 (enam) bulan sampai 7 (tujuh) bulan dan ketika terdakwa II sedang terdesak keadaan kehamilannya yang sudah mulai di ketahui oleh teman sekantornya, sehingga terdakwa II memberanikan diri menelpon terdakwa I meminta untuk di nikahi meskipun hanya nikah siri tetapi terdakwa I tetap menolak.

Pada hari minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar pukul 18:30 wita terdakwa I datang ke rumah terdakwa II membawa obat merek Misoprostol 200 pg berwarna silver sebanyak 2 (dua) butir lalu terdakwa I menyerahkan obat tersebut kepada terdakwa II dan terdakwa I memberitahukan cara penggunaannya yaitu dengan cara di minum 1 (satu) butir dan di masukkan ke dalam vagina 1 (satu) butir dan terdakwa I menyuruh terdakwa II agar segera meminumnya, namun terdakwa II masih berfikir hingga pada hari

senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar pukul 09:00 wita terdakwa I menelpon terdakwa II menyuruh meminum obat tersebut sambil mengancam terdakwa I ingin mendatangi terdakwa I dan terdakwa II khawatir terhadap adik-adiknya. Maka terdakwa II meminum obat tersebut 1 (satu) butir dan 1 (satu) butir lagi di masukkan kedalam vaginanya, setelah meminum obat tersebut terdakwa II merasakan perutnya keram dan bayi dalam kandungannya tidak bergerak lagi kemudian pada hari selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 01:00 wita terdakwa II merasakan seperti mau buang tinja, sehingga terdakwa II ke toilet tetapi ketika berada di toilet dan hendak jongkok tiba-tiba ada bayi keluar dan terjatuh di keloset lalu terdakwa II langsung membuka sarung batik yang di pakainya kemudian membungkus bayi tersebut menggunakan sarungnya lalu bayi tersebut terdakwa II baringkan di atas tempat tidur hingga pagi. Setelah terdakwa II mengetahui bahwa bayinya tidak hidup lagi, maka terdakwa II menaruh bayi tersebut di dalam baskom dengan di alasi sarung lalu terdakwa II menyimpan baskom

berisi bayi tersebut di bawah kolong tempat tidur, hingga bayi tersebut di temukan oleh saksi herlina dan saksi hasniar di bawah kolong tempat tidur terdakwa II. (*Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Snj*, 2017)

## 2. Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum

### a. Dakwaan

Dalam kasus yang penulis teliti, terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan. Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) Andi Syamsinar Binti Andi Azis Taherong dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - a) Bahwa saksi mengerti diperiksa persidangan sehubungan dengan kasus aborsi yang dilakukan oleh terdakwa II.
  - b) Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 bertempat di rumah terdakwa II di Dusun Polewali

Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai  
Borong Kabupaten Sinjai.

- c) Bahwa awalnya saksi mengetahui kalau terdakwa II Syamsinar sedang sakit sehingga tidak masuk kantor, sehingga saksi bersama Perempuan Sajerah pergi kerumahnya untuk membesuk, karena selama ini terdakwa II memang diduga hamil, namun tidak mengakui.
- d) Bahwa saat kerumah terdakwa II maka saksi melihat kondisinya lemah saat itu sehingga saksi menyuruh saksi Sajerah memeriksanya pada bagian perut, payudara serta memeriksa urine menggunakan testpack dan hasil pemeriksaannya saat itu positif hamil namun terdakwa II saat itu tidak mau mengakui dan akhirnya saksi bersama keluarganya yakni Syuaeba membawa terdakwa II di Klinik Restu Ibu Kabupaten Sinjai untuk melakukan pemeriksaan USG

yang hasilnya menerangkan terdakwa telah melahirkan.

- e) Bahwa saat itu saksi Andi Syuaeba menelpon Perempuan Herlina dan Hasniar untuk mencari bukti-bukti apakah benar Perempuan Syamsinar telah melahirkan dan tidak lama kemudian Hasniar dan Herlina menelpon Andi Shaeba bahwa dia menemukan janin yang disimpan di dalam loyang plastik yang ditutupi 2 lembar sarung dan baju serta pakaian dalam yang penuh darah dan diletakkan di bawah kolong tempat tidur terdakwa II lalu saksi menghubungi kepala Desa Bontosinala melalui telepon tentang peristiwa ini dan kepala Desa Bontosinala melapor ke Polres Sinjai kemudian saksi berinisiatif untuk merawat terdakwa II karena khawatir dengan kondisinya.
- f) Bahwa saksi tidak mengetahui obat

apa yang digunakan terdakwa II untuk menggugurkan, karena pengakuan terdakwa hanya obat.

- g) Bahwa menurut pengakuan terdakwa II sendiri jika dia telah melakukan hubungan dengan Terdakwa I.
- h) Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut maka para terdakwa membenarkannya.

- 2) Saksi Sajrah Binti Tonqqenq dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa Bahwa saksi mengerti diperiksa persidangan sehubungan dengan kasus aborsi yang dilakukan oleh terdakwa II.
- b) Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 bertempat di rumah terdakwa II di Dusun Polewali Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.

c) Bahwa Ketika saksi berkunjung kerumah terdakwa II maka saksi melihat kondisi terdakwa II pucat sehingga saksi bertanya "kenapaki Sinar" lalu dijawab oleh terdakwa II "tidakji bunda" dan setelah bertemu dengan keluarga terdakwa II dan keluarga terdakwa II meminta tolong untuk memeriksa terdakwa II, sehingga saksi memeriksa pada bagian perut dan payudara serta memeriksa urine terdakwa II dengan menggunakan testpack dan hasil pemeriksaa Bahwa Perempuan Syamsinar Positif hamil, namun Perempuan Syamsinar tidak mau mengaku akhirnya saksi bersama keluarganya yaitu Perempuan Syuaeba membawa Perempuan Syamsinar klinik Restu Ibu Kabupaten Sinjai untuk melakukan pemeriksaan USG dan hasil USG, pemeriksaan dalam bahwa post

partum (telah melahirkan) kurang lebih dua hari serta planotest positif dari hasil tersebut kemudian Andi Syuaeba menelpon Perempuan Herlina dan Hasniar untuk mencari bukti-bukti apakah benar Perempuan Syamsinar telah melahirkan dan tidak lama kemudian Per. Hasniar dan Pr. Herlina menelpon Andi Syuhaeba bahwa dia menemukan janin yang disimpan di dalam loyang plastik yang ditutupi 2 lembar sarung dan baju serta pakaian dalam yang penuh darah dan diletakkan di bawah kolom tempat tidur terdakwa II, setelah mendengar informasi tersebut, maka saksi dan saksi Andi Syamsinar membawa terdakwa II pulang untuk dibawa ke Puskesmas Bijinangka untuk dilakukan perawatan, pada saat diperjalanan saksi bertanya kepada terdakwa II bahwa siapa yang menghamilinya dan saat itu saat itu

terdakwa II menjawab bahwa yang menghamilinya adalah terdakwa I.

- d) Bahwa saat tiba di Puskesmas Bijinangka terdakwa II menceritakan proses pengguguran kandungan yang dilakukannya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar jam 01.00 wita bertempat dirumahnya di Dusun Polewali Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinaji Borong Kabupaten Sinjai dengan cara meminum obat dan satunya lagi dimasukkan ke vagina dan setelah itu beberapa saat kemudian saksi bersama tim Puskesmas Biji nangka lainnya kemudian mendatangi rumah terdakwa II untuk melihat janin tersebut dan setelah saksi sampai saksi bersama teman lainnya kemudian langsung melihat janin berada di dalam loyan/baskom dibawah kolong tempat tidur dan menyuruh salah satu keluarga Per.

Syamsinar untuk mengangkat janin tersebut keluar dan selanjutnya saksi langsung memeriksa kondisi janin tersebut, sehingga saksi sebagai bidan kemudian langsung mengukur berat badan, panjang badan, lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar paha, lingkar dada, lingkar perut, setelah itu saksi memotong tali pusat janin tersebut lalu memandikan janin tersebut dan selanjutnya menyerahkan janin tersebut ke pihak keluarga terdakwa II untuk proses penguburan.

- e) Bahwa saksi tidak mengetahui obat apa yang diminum terdakwa untuk menggugurkan kandungannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut maka para terdakwa membenarkannya.

- 3) Saksi Hasniar Alias Niar Binti Muh. Alidibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - a) Bahwa Saksi mengerti dirinya diperiksa dipersidangan sehubungan

dengan masalah aborsi dan saksi yang menemukan bayi yang sudah meninggal dibawah kolong ranjang terdakwa II, hal tersebut terjadi karena terdakwa II hamil dari hasil hubungan gelap antara terdakwa II dan terdakwa I.

- b) Bahwa Bayi tersebut saksi temukan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 wita dirumah terdakwa II.
- c) Bahwa saksi menemukan bayi tersebut ketika saksi Andi Syuaeba menghubungi saksi lewat telepon selulernya menyuruh saksi untuk mencari bayi di rumah Perempuan Symasinar, karena menurut Andi Syuaeba terdakwa II sudah melahirkan sehingga saksi bersama saksi Herlina pergi ke rumah terdakwa II dan pada saat masuk ke dalam rumah terdakwa II saksi mencium bau busuk, sehingga saksi

bersama saksi Herlina mencari sumber bau tersebut dari arah kamar terdakwa II lalu saksi masuk ke dalam kamar dan mencari dibawah tempat tidur terdakwa II dan saksi menemukan sebuah baskom berwarna hijau yang di dalamnya ada sarung, baju dan pakaian dalam yang penuh darah serta seorang bayi laki-laki yang sudah meninggal dunia dan masih ada plasentanya, karena merasa takut, maka saksi dan saksi Harlina menyimpan kembali baskom tersebut lalu saksi menyampaikan kepada saksi Andi Syuaeaba bahwa saksi menemukan bayi laki-laki yang sudah meninggal dunia.

- d) Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya menggugurkan kandungannya dengan cara minum obat satu biji dan satunya lagi dimasukkan lewat jalan lahir (vagina). Obat tersebut diberikan oleh

terdakwa I.

- e) Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut maka para terdakwa membenarkannya.

- 4) Saksi Herlina Alias Hani Binti Tahangdibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - a) Bahwa Saksi mengerti dirinya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah aborsi.
  - b) Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 Wita saksi pernah kerumah terdakwa II untuk membesuk karena informasinya sedang sakit dan tidak lama berselang maka teman terdakwa II yakni bidan Sajrah juga datang untuk menjenguk setelah itu saksi meminta tolong kepada bidan Sajrah agar memeriksa terdakwa II dan saat itu Bidan Sajrah mengatakan terdakwa II hamil dan

curiga telah menggugurkan kandungannya namun terdakwa II tidak mengakuinya sehingga untuk membuktikannya maka saksi menyuruh Bidan Sajrah dengan Andi Eba untuk melakukan USG di klinik Restu Ibu Sinjai dan sekitar pukul 21.00 Wita maka Andi Eba yang masih dalam perjalanan menghubungi saksi melalui Handphone agar mencari petunjuk apakah Terdakwa II telah melahirkan karena berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa sudah melahirkan dan setelah itu saksi bersama hasniar berusaha mencari bayi yang telah dilahirkan di rumah terdakwa II dan setelah lama mencari maka saksi menemukan loyang dibawah tempat tidur terdakwa II yang didalamnya terdapat sarung, baju dan pakaian dalam yang penuh darah serta bayi laki-laki yang sudah meninggal dunia dan masih ada

plasenta.

- c) Bahwa setelah menemukan bayi tersebut maka saksi memberitahu Andi Eba jika saksi dan Hasniar menemukan bayi laki-laki yang sudah meninggal dunia.
- d) Bahwa menurut penyampaian dari Terdakwa II jika dirinya hamil karena hubungannya dengan Terdakwa I diluar nikah dan terdakwa I yang menyuruh untuk menggugurkan kandungannya dengan cara memberi obat kepada terdakwa II sebanyak 2 (dua) butir dan penggunaanya dengan cara 1 (satu) diminum dan yang satunya lagi dimasukkan kedalam vagina.
- e) Bahwa usia kandungan terdakwa II saat itu sudah berusia 7 bulan.
- f) Bahwa saksi tidak mengetahui nama obat tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut maka para terdakwa membenarkannya.

- 5) Saksi Syuaeba Alias Andi Eba Binti A. Hasaningdibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- a) Bahwa Saksi mengerti dirinya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah aborsi.
  - b) Bahwa menurut pengakuan terdakwa II dirinya telah menggugurkan kandungannya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 01.00 Wita dirumah terdakwa II Dusun Polewali, Desa Bonto Sinala, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai.
  - c) Bahwa terdakwa II tidak memiliki suami dan statusnya janda namun pengakuannya kepada saksi dirinya hamil karena hubungannya dengan pacarnya yakni Terdakwa I.
  - d) Bahwa terdakwa Ii menggugurkan kandungannya dengan cara meminum obat dan memasukkannya kedalam vagina.

e) Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa II sudah menggugurkan kandungan ketika saksi Andi Syamsinar (Kepala Puskesmas Biji Nangka) bersama-sama dengan saksi Sajrah datang membesuk terdakwa II karena sakit, sehingga di duga tumor, kemudian saksi Andi Syamsinar membawa terdakwa II Syamsinar ke klinik bersalin Restu Ibu di Sinjai untuk USG lalu dokter melakukan pemeriksaan kemudian dokter mengatakan bahwa terdakwa II telah menggugurkan kandungannya terbukti masih terdapat sisa obat dibagian rahimnya, mendengar hal tersebut saksi kemudian langsung menelpon keluarga terdakwa II yakni saksi Herlina menyuruh untuk memeriksa rumah terdakwa II, namun sebelumnya pada saat saksi berada dirumah terdakwa II saksi mencium bau bangkai, setelah beberapa saat

kemudian saksi Herlina menghubungi saksi menyampaikan bahwa dirinya dan saksi Hasniar menemukan bayi laki-laki yang telah meninggal di bawah tempat tidur terdakwa II yang tersimpan di dalam baskom warna hijau terbungkus kain sarung mendengar hal tersebut maka saksi menyampaikan kepada saksi Andi Syamsinar dan saksi Sajrah dan pada saat itulah terdakwa II mengakui bahwa benar dia telah menggugurkan kandungannya yang sudah berusia sekitar tujuh bulan dengan cara minum obat dan obat tersebut diperoleh dari terdakwa I.

Terhadap keterangan saksi tersebut maka paraterdakwa membenarkannya.

- 6) Saksi Syamsul Bahri Alias Ancu Bin Bahardibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - a) Bahwa Saksi mengerti dirinya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan

masalah terdakwa II telah menggugurkan kandungannya.

- b) Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa II menggugurkankandungannya.
- c) Bahwa saksi mengetahui tentang pengguguran kandungan tersebut setelah banyak orang datang ke rumah saksi dan ada dari Kepolisian datang ke rumah saksi melakukan pemeriksaan terhadap janin/bayi dari terdakwa II.
- d) Bahwa saksi pernah melihat terdakwa I datang ke rumah bertemu bertemu dengan terdakwa II pada saat itu malam hari sesudah magrib.
- e) Bahwa saksi pernah mendengar terdakwa II menerima telepon dari Ato (terdakwa I) pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar jam 20.00 wita lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II keluar lalu saksi bertanya kepada terdakwa II bahwa siapa yang

menelpon dijawab oleh terdakwa II bahwa Ato.

- f) Bahwa benar saksi pernah melihat perut terdakwa II besar, namun saksi tidak tau kalo terdakwa II sedang hamil.

Terhadap keterangan saksi tersebut maka para terdakwa membenarkannya.

- 7) Saksi Mappanyukki Bin Madinqdibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa Saksi mengerti dirinya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah aborsi.
- b) Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 Kepala Puskesmas Biji Nangka menelpon saksi menyampaikan bahwa hendak membawa terdakwa II Syamsinar ke Klinik bersalin Restu Ibu Sinjai untuk melakukan pemeriksaan karena kondisi terdakwa II dalam keadaan pucat, loyo dan lemah.

- c) Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 wita saksi Andi Syamsinar menelpon saksi dan menyampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan dokter terdakwa II Syamsinar alias Sinar telah menggugurkan kandungan yang diperkirakan sudah dua hari dari pemeriksaan tersebut.
- d) Bahwa untuk memastikan informasi tersebut, maka saksi ke rumah terdakwa II SYamsinar alias Sinar Binti Jafar dan saat itu saksi melihat bayi yang telah digugurkan oleh terdakwa II.
- e) Bahwa saksi bersama Kepala Puskesmas Biji Nangka Andi Syamsinar, bidan puskesmas Sajerah dan para pegawai puskesmas melihat bayi yang sedang disimpan di dalam baskom dibawah tempat tidur lalu bidan langsung melakukan

pemeriksaan terhadap bayi tersebut selanjutnya bayi tersebut dibersihkan kemudian dibungkus lalu saksi ke Puskesmas Biji Nangka melihat kondisi terdakwa II yang masih dirawat.

- f) Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh bahwa terdakwa I Irianto alias Ato yang memberikan obat tersebut kepada terdakwa II.

Terhadap keterangan saksi tersebut maka para terdakwa membenarkannya.

- 8) Saksi Basir Bin BaharKeterangannya dibacakan dipersidangan atas persetujuan para terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa Saksi mengerti dirinya diperiksa dipersidangansehubungan dengan masalah Terdakwa II telah menggugurkan kandungannya.
- b) Bahwa saksi mengetahuinya setelah terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian.

- c) Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi bahwa terdakwa I dan terdakwa II memiliki hubungan pacaran dan berhubungan badan diluar nikah yang mengakibatkan terdakwa II hamil.
- d) Bahwa terdakwa pernah menemui saksi di rumah minta tolong untuk dicarikan obat yang dapat menggugurkan kandungan karena ada temannya yang butuh dan saat itu saksi mengatakan nanti saya hubungi dulu teman saksi di Makassar tetapi pada saat itu teman saksi tidak dapat dihubungi lagi dan terdakwa I juga tidak pernah menemui saksi lagi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 wita saksi sedang berada di Kota Makassar terdakwa I Irianto alias Ato menelpon saksi untuk mengambil obat dari temannya yang saksi tidak kenal dan saksi menemui di Kelurahan

Tamalanrea Kota Makassar sehingga saksi mengambilkan obat tersebut dan saksi juga memberikan uang kepada teman terdakwa I Irianto alias Ato tersebut sebesar RP.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu obat tersebut saksi bawa pulang ke Dusun Nangkae Desa Bijinangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar jam 08.00 wita terdakwa Ato datang ke rumah saksi mengambil obat tersebut dan menggantikan uang saksi.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut maka para terdakwa membenarkannya.

- 9) Ahli dr. Zulkifli Tamrin Alias Ukky Bin Tamrindibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - a) Bahwa Saksi mengerti dirinya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kasus pengguguran

kandungan oleh terdakwa II.

- b) Bahwa benar saksi pernah memeriksa seorang bayi setelah dilakukan pengukuran berat badan bayi yakni 1900 (seribu Sembilan ratus) gram, panjang badan empat puluh koma tiga centimeter, lingkaran Kepala Dua Puluh Delapan Centimeter, maka umur dari bayi tersebut diperkirakan kurang lebih enam sampai 7 bulan.
- c) Bahwa sebagai dokter yang merupakan ahli dalam kasus tersebut, kompetensi ahli adalah melakukan anamnesis terhadap Terdakwa II setelah melakukan aborsi.
- d) Bahwa yang dimaksud anamnesis adalah bertanya kepada Perempuan Syamsinar meliputi identitas pasien dan terkait dengan pasien Syamsinar ahli melakukan anamnesis pada saat setelah kejadian meliputi identitas, keluhan pasien, riwayat minum obat dan pada saat itu ahli juga

menanyakan penyebab/cara Terdakwa II melakukan aborsi.

- e) Bahwa terdakwa II melakukan pengguguran kandungan dengan cara meminum obat sebanyak dua butir yang satu butir diminum sedangkan satu butirnya dimasukkan ke dalam jalan lahir (vagina), sehingga janin dalam kandungan Perempuan Syamsinar yang berumur sekira 6 (enam) -7 (tujuh) bulan tersebut keluar.
- f) Bahwa setelah ahli melakukan anamnesia ahli mendapat informasi bahwa terdakwa II Syamsinar melakukan pengguguran kandungan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 01.00 wita di rumahnya di Dusun Polewali Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.
- g) Bahwa saksi melakukan anamnesia terhadap terdakwa II pada hari Rabu

tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 wita dan selanjutnya ahli melakukan pemeriksaan visum luar terhadap jenazah bayi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira jam 00.30 wita atau (2 (dua) hari setelah bayi tersebut dilahirkan/aborsi.

- h) Bahwa pemeriksaan ahli pada saat itu adalah jenis kelamin laki-laki, umur kurang lebih dua hari, berat badan seribu Sembilan ratus gram, panjang badan empat puluh koma tiga centimeter, lingkar kepala dua puluh delapan centimeter, lingkar perut dua puluh tiga centimeter, ciri rambut warna hitam, distribusi merata warna kulit tampak sianosis pada daerah kepala dan leher warna kulit didaerah badan dan ekstremitas tampak kulit pucat, keadaan umum tingkat kesadaran bayi dalam keadaan meninggal, denyut nadi tidak teraba,

denyut jantung tidak terdengar bunyi jantung pernapasan tidak melihat gerakan bernafas dan tidak mendengar suara nafas.

- i) Bahwa sebagai dokter ahli tidak bisa memastikan apakah bayi tersebut mati dalam kandungan sebelum lahir, atau mati setelah lahir, untuk hal tersebut harus diadakan pemeriksaan dalam/autopsy dan untuk melakukan pemeriksaan autopsy harus dilakukan oleh dokter forensic atau dokter umum yang telah terlatih atau yang diberikan kewenangan untuk hal itu.
- j) Bahwa obat merk Misoprostol tersebut merupakan obat untuk penyakit tukak lambung, tetapi bisa memiliki efek samping bisa menyebabkan keguguran terhadap ibu hamil kalau obat tersebut dikonsumsi oleh ibu hamil.
- k) Bahwa ahli tidak menemukan sisa obat dalam kandungan Perempuan

Syamsinar karena ahli tidak melakukan USG.

- 1) Bahwa ahli hanya menemukan sisa plasenta dalam kandungan Terdakwa II dan terdapat bekas *postpartum* (pasca persalinan) terhadap Terdakwa II.

Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 017/VRH/PKMBN/III/2017 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Zulkifli Tamrin dokter pada Puskesmas Bijinangka dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya sebagai berikut:

“Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan jenazah tersebut di atas, maka kami simpulkan bahwa telah di periksa seorang laki-laki, berumur kurang lebih 2 hari, warna kulit putih pucat dengan berat badan seribu sembilan ratus gram dengan panjang badan kurang lebih empat puluh tiga centimeter, dari pemeriksaan luar ditemukan warna merah

kebiruan pada daerah tengkuk, pinggang dan tungkai bawah, di temukan juga tali pusar belum terlepas dengan plasenta, dari hasil pemeriksaan belum dapat di simpulkan penyebab pasti kematian pada bayi tersebut”.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 A Jo Pasal 45 A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

b. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Pidana Yang Diajukan Oleh penuntut Umum Pada putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Snj, dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Irianto Alias Ato Bin Abbas dan Terdakwa II Syamsinar Alias Sinar Binti Jafar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “Secara Sama-sama Melakukan aborsi”.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000,000 ( Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
- 4) Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) buah loyang plastik hijau.
  - b) 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna hijau kombinasi biru dan hitam terdapat darah.
  - c) 1 (satu) lembar baju kaos terdapat darah.

- d) 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda melekat pembalut terdapat darah.
- e) 1 (satu) BH warna merah terdapat darah.
- f) 1 (satu) lembar sarung batik motif hitam kembang warna putih.
- g) 1 (satu) lembar sarung merah muda kombinasi hijau putih bermotif kembang terdapat darah. (*Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Snj, 2017*)

### 3. Analisis Penulis

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Dalam pemeriksaan perkara pidana hakim dituntut untuk mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang

telah terbukti di persidangan. maka unsur-unsur yang menjadi penekanan penting dalam mencari dan menemukan kebenaran materil oleh hakim di hadapan pengadilan adalah unsur tindakan yang bertentangan dengan hukum positif dan kesalahan atau akibat yang tidak diinginkan undang-undang yang dilakukan oleh pelaku. Kebenaran materil merupakan dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara.

Berdasarkan putusan perkara nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Snj menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara sama-sama melakukan aborsi sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 77 A Jo Pasal 45A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Berikut bunyi pasal 45 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: “setiap orang dilarang

melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Bunyi pasal 77A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : “setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”.

Penuntut umum di dalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar ketentuan dalam Pasal 77 A Jo Pasal 45 A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal

55 ayat (1) KUHPidana, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang.
- b. Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak di benarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud dalam pasal 45A.
- c. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yaitu Ibu Hedyana Adri Asdiwati, S.H penerapan yang diterapkan dalam memberikan putusan terhadap pelaku aborsi, menjelaskan bahwa:

“Penerapannya itu sesuai dengan KUHP dan juga sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang perlindungan anak khususnya dalam pasal 77 A, jadi kita melihat bahwa selama persidangan kita liat fakta hukumnya, apakah benar ia melakukan aborsi dengan mempertanyakan kepada saksi-saksi

pendukung yang ada apakah benar-benar ia melakukan aborsi atau tidak atau mempertanyakan kepada saksi ahli (dokter) apakah aborsi ini diperbolehkan atau tidak dan juga melihat fakta dipersidangan, tentang bagaimana penuntut umum atau jaksa untuk membuktikan perbuatan daripada si terdakwa”. Sebagaimana Majelis Hakim telah menguraikan satu persatu unsur pasal yang di dakwakan kepadanya;

a. Unsur “setiap Orang”.

Bahwa yang di maksud dengan “setiap orang” tiada lain merupakan menunjuk kepada seseorang secara pribadi (*natuurlijk persoon*) yang dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana.

Oleh karena itu atas diri terdakwa terbukti dapat di pertanggungjawabkan secara hukum sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” terpenuhi.

b. Unsur “Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak di

benarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud dalam pasal 45A”.

Bahwa sebelum menyatakan apakah perbuatan para terdakwa tersebut di lakukan “dengan kesengajaan” maka terlebih dahulu akan di pertimbangkan perbuatan materiil yang di lakukan oleh para terdakwa sebagaimana di bawah ini.

Definisi dari “Aborsi” adalah adanya pendarahan dari dalam rahim di mana karena suatu sebab maka kehamilan tersebut gugur dan keluar dari rahim bersama dengan darah atau berakhirnya suatu kehamilan sebelum anak berusia 22 minggu atau belum dapat hidup di dunia luar atau menurut istilah kedokteran aborsi berarti pengakhiran kehamilan sebelum gestasi atau sebelum bayi mencapai berat 1000 gram.

Aborsi atau dalam bahasa latinnya di sebut Abortus (keguguran kandungan/penguguran janin dalam rahim) di dalam praktik hukum di indonesia biasa di sebut *Abortus provocatus*

*criminalisasi*, ialah aborsi yang dilakukan tanpa dasar medis. Misalnya, aborsi yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar perkawinan atau mengakhiri kehamilan yang tidak di ketahui.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa I telah menyuruh Terdakwa II untuk mengugurkan kandungannya dengan cara yang tidak dibenarkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 01:00 wita bertempat di rumah terdakwa II tepatnya di dusun Polewali, desa bonto sinala, kecamatan sinjai borong, kabupaten sinjai.

Sebelum kejadian tersebut antara terdakwa I dan terdakwa II memiliki hubungan asmara bahkan pernah melakukan hubungan intim (bersetubuh) yang mengakibatkan terdakwa II mengandung. Di mana pada usia 2 (dua) bulan sampai 3 (tiga) bulan kehamilan terdakwa II, maka terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa I jika dirinya telah mengandung dan agar segera menikahinya namun terdakwa I

tidak mau menikahi terdakwa II bahkan menyuruh terdakwa II untuk mengugurkan kandungannya.

Setelah usia kehamilan terdakwa II menginjak 6 (enam) bulan sampai 7 (tujuh) bulan maka terdakwa II terdesak dengan keadaan kehamilannya yang sudah mulai diketahui oleh teman sekantornya., sehingga memberanikan diri menelpon terdakwa I meminta untuk di nikahi meskipun hanya nikah siri tetapi terdakwa I tetap menolak kemudian pada hari minggu tanggal 12 maret 2017 sekitar pukul 18:00 wita terdakwa I datang kerumah terdakwa II membawa obat Merk Misoprostol 200 pg berwarna silver sebanyak 2 (dua) butir lalu terdakwa I menyerahkan obat tersebut kepada terdakwa II dan terdakwa I memberitahukan cara penggunaannya yaitu dengan di minum 1 (satu) butir dan di masukkan kedalam vagina 1 (satu) butir dan terdakwa I menyuruh terdakwa II agar segera meminumnya namun terdakwa II masih berfikir hingga hari pada hari senin

tanggal 13 Maret 2017 sekitar pukul 09:00 wita terdakwa I menelpon terdakwa II menyuruh meminum obat tersebut sambil mengancam terdakwa I ingin mendatangi rumah terdakwa II di mana pada saat itu terdakwa II merasa khawatir maka terdakwa II meminum obat tersebut 1 (satu) butir dan 1 (satu) butir lagi di masukkan ke dalam vaginanya dan setelah meminum obat tersebut terdakwa II merasakan perutnya kram dan bayi dalam kandungannya tidak bergerak lagi dan keesokan harinya yakni Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 01:00 terdakwa II merasakan seperti mau buang air besar sehingga ke toilet tetapi ketika berada di toilet dan hendak jongkok tiba-tiba ada bayi keluar dan terjatuh di keloset lalu terdakwa II lalu membuka sarung batik yang di pakainya kemudian membungkus bayi tersebut menggunakan sarungannya lalu bayi tersebut terdakwa II baringkan di atas tempat tidur hingga pagi hari. Setelah terdakwa II mengetahui bahwa bayinya tidak hidup lagi,

maka terdakwa II menaruh bayi tersebut di dalam baskom dengan di alasi sarung lalu terdakwa II menyimpan baskom berisi bayi tersebut di bawah kolong tempat tidur, hingga bayi tersebut di temukan oleh saksi Herlina dan Saksi Hasniar di bawah kolong tempat tidur terdakwa II.

Pada saat kepala puskesmas Biji Nangka bersama perempuan Sajrah datang kerumah terdakwa II dan beberapa orang lainnya lalu kepala Puskesmas menyuruh Bidan Sajrah melakukan pemeriksaan pada bagian perut dan payudara terdakwa II dan bidan sajrah mengatakan bahwa mungkin kau sudah mengugurkan, namun terdakwa II tidak mengakui, sehingga kepala puskesmas membawa terdakwa II ke Klinik Bersalin Restu Ibu untuk melakukan pemeriksaan, di mana pada saat di lakukan USG pada klinik Restu Ibu di temukan bekas melahirkan (*Post Partum*) dan dokter mengatakan bahwa masih ada sisa obat dalam kandungan terdakwa II, setelah itu saksi Andi Suaeba menelpon saksi

Herlina bersama saksi Hasniar mencari bukti bahwa terdakwa II sudah melahirkan, Halmana pada saat saksi Herlina dan saksi Hasniar menemukan sebuah baskom di bawah tempat tidur dalam kamar terdakwa II dan baskom tersebut berisi janin yang sudah mati dan mulai membusuk, baju tidur penuh darah, sarung, celana dalam dan softex penuh darah. Hal tersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan Ahli yang menemukan bekas plasenta di dalam rahim terdakwa II serta Visum et Repertum Nomor : 017/VRH/PKMBN/III/2017 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Zulkifli Tamrin dokter pada Puskesmas Bijinangka yang telah melakukan pemeriksaan terhadap janin dan di temukannya janin dalam keadaan meninggal, namun akibat meninggalnya tidak di ketahui dan di perkirakan janin tersebut sekitar tujuh bulan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di jelaskan bahwa pengertian “Anak” adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum bahwa di perkirakan janin tersebut sekitar tujuh bulan dan pengakuan terdakwa II sendiri jika janin dalam kandungannya keluar setelah mengonsumsi Obat Merk Misoprostol 200 pg berwarna silver sebanyak 2 (dua) butir yang di berikan oleh terdakwa I dengan cara di minum 1 (satu) butir dan di masukkan ke dalam vagina 1 (satu) butir yang berakibat anak/janin dalam rahim terdakwa II keluar/lahir belum pada waktunya dan meninggal dunia.

Para terdakwa melakukan perbuatan tersebut di karenakan karena faktor terdakwa I tidak bersedia menikahi terdakwa II sehingga untuk menutup aib/rasa malu karena hamil di luar nikah maka terdakwa II mengugurkan kandungannya dengan meminum obat yang di

berikan oleh terdakwa I yang berakibat matinya janin dalam kandungan terdakwa II.

Perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-undang Hak Asasi Manusia pasal 53 ayat (1) yakni setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan dan selain dari pada itu dalam Undang-undang Kesehatan pasal 57 ayat (1) juga menegaskan setiap orang di larang melakukan aborsi sedangkan dalam hal-hal tertentu aborsi dapat di lakukan sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 75 ayat (2) dan pasal 76 Undang-undang Kesehatan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka unsur “Dengan Sengaja” pada pasal ini, menurut pertimbangan majelis hakim haruslah di interpretasikan secara luas yang mencakup dari kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kepastian dan kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*Dolus Eventualis*) dan apabila di relevansikan

dengan perkara aquo, maka terdakwa haruslah mempunyai kehendak/keinginan untuk melakukan suatu perbuatan dan para terdakwa tersebut juga harus menyadari, mengetahui, menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut akan dapat/probabilitasnya mengakibatkan matinya janin di dalam rahim terdakwa II yang hal tersebut sudah mencakup kesengajaan sebagai maksud sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut hemat majelis hakim unsur dalam pasal ini telah di penuhi.

- c. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan”.

Bahwa unsur dalam pasal ini adalah merupakan suatu bentuk penyertaan yang terdiri dari beberapa perbuatan dan dalam hal ini terhadap pembuktiannya adalah bersifat alternatif, dalam arti bahwa tidak semua perbuatan harus di buktikan, jadi apabila ada salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini di anggap telah terbukti.

Yang di maksud dengan “orang yang melakukan (*Pleger*)” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan yang di maksud dengan “orang yang menyuruh lakukan (*Doen Plegen*)” adalah bahwa di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*Doen Plegen*) dan yang di suruh (*Pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan di hukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain dan yang di suruh itu (*Pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*Instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat di hukum karena tidak dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya dan yang di maksud dengan “Orang Turut serta Melakukan (*Medepleger*)” adalah bahwa turut serta melakukan di sini dalam arti kata bersama-sama melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut serta melakukan

(*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini di minta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Uraian di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal ini semuanya telah melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, sehingga termasuk dalam pengertian “orang yang turut melakukan (*medepleger*)” sehingga dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah di penuhi unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya dan majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga majelis hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.

Bahwa dari kenyataan yang di peroleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang di lakukan para terdakwa harus di pertanggungjawabkan kepadanya.

Hasil analisis penulis terhadap hukum pidana pada Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Snj belum tepat penerapan hukumnya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 77 A Jo Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana di maksud dalam rumusan pasal 77 A Jo Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1)

KUHPidana. Terdakwa melakukan aborsi secara ilegal turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dalam hal ini terdakwa melakukan aborsi secara ilegal yang pada kenyataannya bukan karena alasan kedaruratan medis seperti mengancam nyawa ibu atau janin yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diobati sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan. Dan juga bukan kehamilan akibat korban perkosaan. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan penerapan hukum yang dijatuhkan oleh hakim yaitu pidana selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan denda lima ratus juta rupiah. karena perbuatan terdakwa sudah melanggar Hak Asasi Manusia dimana anak semenjak dalam kandungan sudah dilindungi oleh undang-undang. Berbagai cara terdakwa lakukan dengan meminum obat-obatan dengan tujuan supaya kandungannya keguguran sehingga bayi tersebut

pun lahir sebelum waktunya. Menurut penulis atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus lebih berat dan setimpal dengan perbuatannya. Mengingat salah satu teori pemidanaan yaitu teori retributive yang dimana tujuan dari teori ini adalah sebagai sarana pembalasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan seseorang dimana kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada korban maka harus diberikan juga penderitaan sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Jadi menurut penulis penerapan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan apa yang telah terdakwa lakukan terhadap bayi meskipun itu anak kandungnya sendiri.

### **C. Dasar Pertimbangan Para Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Pada Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Snj.**

Putusan hakim biasa disebut dengan putusan pengadilan yang menurut pasal 1 ayat (11) KUHAP “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa

pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Maka sebelum menjatuhkan putusan, seorang hakim melihat berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yaitu Ibu Hedyana Adri Asdiwati, S.H mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi, menjelaskan bahwa:

“Tentu pertimbangan kita lihat dari fakta di persidangan seperti apa, apakah betul dia yang melakukan aborsi atau di paksa untuk melakukan aborsi, dan kemudian melihat lagi apakah memang niatnya untuk aborsi ini untuk kesehatannya yang apabila bayi yang di kandungnya ini mati/meninggal yang bisa membahayakan kesehatannya. Orang yang bisa melakukan pemeriksaan ini adalah dokter, jadi kita dalam memberikan pertimbangan hukumnya itu melihat saran dari dokter apakah betul dia melakukan aborsi yang legal ataupun ilegal, kalo bersifal legal yang di lakukan oleh tenaga

kesehatan atau media maka hakim tidak bisa memutus perkara ini atau memutus perkara dengan amar putusan bebas segala tuntutan hukum tetapi jika dia terbukti sengaja mematikan dengan menggunakan obat-obatan tertentu maka dari itu tidak di perbolehkan, maka dari itu dia bisa masuk kedalam pasal yang dijerat oleh penuntut umum terhadap terdakwa”.

Putusan hakim merupakan aspek penting dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, bahkan putusan hakim dapat dikatakan inti dari suatu perkara pidana, oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana seorang hakim haruslah sangat berhati-hati dalam memutuskan. Pada pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”.

Majelis hakim yang menangani perkara pada Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Snj mempunyai Pertimbangan Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut

Menimbang, Bahwa penuntut umum di dalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar ketentuan dalam Pasal 77 A Jo Pasal 45 A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana,(Republik Indonesia, n.d.) yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak di benarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud dalam pasal 45A;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah menguraikan satu persatu unsur pasal yang di dakwakan kepada terdakwa;

1. Unsur “setiap Orang”.

Yang di maksud dengan “setiap orang” tiada lain merupakan menunjuk kepada seseorang secara

peribadi (*natuurlijk persoon*) yang dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana.

Oleh karena itu atas diri terdakwa terbukti dapat di pertanggungjawabkan secara hukum sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” terpenuhi.

2. Unsur “Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak di benarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud dalam pasal 45A”.

Sebelum menyatakan apakah perbuatan para terdakwa tersebut di lakukan “dengan kesengajaan” maka terlebih dahulu akan di pertimbangkan perbuatan materiil yang di lakukan oleh para terdakwa sebagaimana di bawah ini.

Definisi dari “Aborsi” adalah adanya pendarahan dari dalam rahim di mana karena suatu sebab maka kehamilan tersebut gugur dan keluar dari rahim bersama dengan darah atau berakhirnya suatu kehamilan sebelum anak berusia 22 minggu atau belum dapat hidup di dunia luar atau menurut istilah kedokteran aborsi berarti pengakhiran

kehamilan sebelum gestasi atau sebelum bayi mencapai berat 1000 gram.

Aborsi atau dalam bahasa latinnya di sebut Abortus (keguguran kandungan/penguguran janin dalam rahim) di dalam praktik hukum di indonesia biasa di sebut *Abortus provocatus criminalisasi*, ialah aborsi yang di lakukan tanpa dasar medis. Misalnya, aborsi yang di lakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar perkawinan atau mengakhiri kehamilan yang tidak di ketahui.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa I telah menyuruh Terdakwa II untuk mengugurkan kandungannya dengan cara yang tidak di benarkan pada hari selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 01:00 wita bertempat di rumah terdakwa II tepatnya di dusun Polewali, desa bonto sinala, kecamatan sinjai borong, kabupaten sinjai.

Sebelum kejadian tersebut antara terdakwa I dan terdakwa II memiliki hubungan asmara bahkan pernah melakukan hubungan intim (bersetubuh) yang mengakibatkan terdakwa II mengandung. Di

mana pada usia 2 (dua) bulan sampai 3 (tiga) bulan kehamilan terdakwa II, maka terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa I jika dirinya telah mengandung dan agar segera menikahinya namun terdakwa I tidak mau menikahi terdakwa II bahkan menyuruh terdakwa II untuk mengugurkan kandungannya.

Setelah usia kehamilan terdakwa II menginjak 6 (enam) bulan sampai 7 (tujuh) bulan maka terdakwa II terdesak dengan keadaan kehamilannya yang sudah mulai di ketahui oleh teman sekantornya., sehingga memberanikan diri menelpon terdakwa I meminta untuk di nikahi meskipun hanya nikah siri tetapi terdakwa I tetap menolak kemudian pada hari minggu tanggal 12 maret 2017 sekitar pukul 18:00 wita terdakwa I datang kerumah terdakwa II membawa obat Merk Misoprostol 200 pg berwarna silver sebanyak 2 (dua) butir lalu terdakwa I menyerahkan obat tersebut kepada terdakwa II dan terdakwa I memberitahukan cara penggunaannya yaitu dengan di minum 1 (satu) butir dan di masukkan kedalam vagina 1 (satu) butir dan terdakwa I menyuruh

terdakwa II agar segera meminumnya namun terdakwa II masih berfikir hingga hari pada hari senin tanggal 13 Maret 2017 sekitar pukul 09:00 wita terdakwa I menelpon terdakwa II menyuruh meminum obat tersebut sambil mengancam terdakwa I ingin mendatangi rumah terdakwa II di mana pada saat itu terdakwa II merasa khawatir maka terdakwa II meminum obat tersebut 1 (satu) butir dan 1 (satu) butir lagi di masukkan ke dalam vaginanya dan setelah meminum obat tersebut terdakwa II merasakan perutnya kram dan bayi dalam kandungannya tidak bergerak lagi dan keesokan harinya yakni selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 01:00 terdakwa II merasakan seperti mau buang air besar sehingga ke toilet tetapi ketika berada di toilet dan hendak jongkok tiba-tiba ada bayi keluar dan terjatuh di keloset lalu terdakwa II lalu membuka sarung batik yang di pakainya kemudian membungkus bayi tersebut menggunakan sarungnya lalu bayi tersebut terdakwa II baringkan di atas tempat tidur hingga pagi hari. Setelah terdakwa II mengetahui bahwa bayinya tidak hidup lagi, maka terdakwa II

menaruh bayi tersebut di dalam baskom dengan di alasi sarung lalu terdakwa II menyimpan baskom berisi bayi tersebut di bawah kolong tempat tidur, hingga bayi tersebut di temukan oleh saksi Herlina dan Saksi Hasniar di bawah kolong tempat tidur terdakwa II.

Pada saat kepala puskesmas Biji Nangka bersama perempuan Sajrah datang kerumah terdakwa II dan beberapa orang lainnya lalu kepala Puskesmas menyuruh Bidan Sajrah melakukan pemeriksaan pada bagian perut dan payudara terdakwa II dan bidan sajarah mengatakan bahwa mungkin kau sudah mengugurkan, namun terdakwa II tidak mengakui, sehingga kepala puskesmas membawa terdakwa II ke Klinik Bersalin Restu Ibu untuk melakukan pemeriksaan, di mana pada saat di lakukan USG pada klinik Restu Ibu di temukan bekas melahirkan (*Post Partum*) dan dokter mengatakan bahwa masih ada sisa obat dalam kandungan terdakwa II, setelah itu saksi Andi Suaeba menelpon saksi Herlina bersama saksi Hasniar mencari bukti bahwa terdakwa II sudah melahirkan, Halmana pada saat saksi Herlina

dan saksi Hasniar menemukan sebuah baskom di bawah tempat tidur dalam kamar terdakwa II dan baskom tersebut berisi janin yang sudah mati dan mulai membusuk, baju tidur penuh darah, sarung, celana dalam dan softex penuh darah. Hal tersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan Ahli yang menemukan bekas plasenta di dalam rahim terdakwa II serta Visum et Repertum Nomor : 017/VRH/PKMBN/III/2017 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Zulkifli Tamrin dokter pada Puskesmas Bijinangka yang telah melakukan pemeriksaan terhadap janin dan di temukannya janin dalam keadaan meninggal, namun akibat meninggalnya tidak di ketahui dan di perkirakan janin tersebut sekitar tujuh bulan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di jelaskan bahwa pengertian “Anak” adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum bahwa di

perkirakan janin tersebut sekitar tujuh bulan dan pengakuan terdakwa II sendiri jika janin dalam kandungannya keluar setelah mengonsumsi Obat Merk Misoprostol 200 pg berwarna silver sebanyak 2 (dua) butir yang di berikan oleh terdakwa I dengan cara di minum 1 (satu) butir dan di masukkan ke dalam vagina 1 (satu) butir yang berakibat anak/janin dalam rahim terdakwa II keluar/lahir belum pada waktunya dan meninggal dunia.

Para terdakwa melakukan perbuatan tersebut di karenakan karena faktor terdakwa I tidak bersedia menikahi terdakwa II sehingga untuk menutup aib/rasa malu karena hamil di luar nikah maka terdakwa II mengugurkan kandungannya dengan meminum obat yang di berikan oleh terdakwa I yang berakibat matinya janin dalam kandungan terdakwa II.

Perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-undang Hak Asasi Manusia pasal 53 ayat (1) yakni setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan dan

selain dari pada itu dalam Undang-undang Kesehatan pasal 57 ayat (1) juga menegaskan setiap orang di larang melakukan aborsi sedangkan dalam hal-hal tertentu aborsi dapat di lakukan sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 75 ayat (2) dan pasal 76 Undang-undang Kesehatan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka unsur “Dengan Sengaja” pada pasal ini, menurut pertimbangan majelis hakim haruslah di interpretasikan secara luas yang mencakup dari kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kepastian dan kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*Dolus Eventualis*) dan apabila di relevansikan dengan perkara aquo, maka terdakwa haruslah mempunyai kehendak/keinginan untuk melakukan suatu perbuatan dan para terdakwa tersebut juga harus menyadari, mengetahui, menginsyafi bahwa perbuatan yang di lakukannya tersebut akan dapat/probabilitasnya mengakibatkan matinya janin di dalam rahim terdakwa II yang hal tersebut sudah mencakup kesengajaan sebagai maksud sehingga berdasarkan pertimbangan

tersebut maka menurut hemat majelis hakim unsur dalam pasal ini telah di penuhi.

3. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan”.

Unsur dalam pasal ini adalah merupakan suatu bentuk penyertaan yang terdiri dari beberapa perbuatan dan dalam hal ini terhadap pembuktiannya adalah bersifat alternatif, dalam arti bahwa tidak semua perbuatan harus di buktikan, jadi apabila ada salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini di anggap telah terbukti.

Yang di maksud dengan “orang yang melakukan (*Pleger*)” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan yang di maksud dengan “orang yang menyuruh lakukan (*Doen Plegen*)” adalah bahwa di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*Doen Plegen*) dan yang di suruh (*Pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia di pandang dan di hukum sebagai orang yang

melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain dan yang di suruh itu (*Pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*Instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat di hukum karena tidak dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya dan yang di maksud dengan “Orang Turut serta Melakukan (*Medepleger*)” adalah bahwa turut serta melakukan di sini dalam arti kata bersama-sama melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini di minta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Berdasarkan uraian di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal ini semuanya telah melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, sehingga termasuk dalam pengertian “orang yang turut melakukan (*medepleger*)” sehingga dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah dienuhi unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya dan majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga majelis hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.

Dari kenyataan yang di peroleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang di lakukan para terdakwa harus di pertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah dienuhi unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya dan majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga majelis hakim berkesimpulan

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang di peroleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang di lakukan para terdakwa harus di pertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri para terdakwa haruslah di jatuhi pidana dan sesuai ketentuan pasal 77 A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak maka terdakwa diwajibkan pula membayar denda yang besarnya akan di tentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah di jalani para terdakwa harus di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap di tahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini maka majelis hakim hanya akan mempertimbangkan barang bukti sebagaimana dalam pelimpahan perkara yang di perlihatkan di persidangan dan tidak akan mempertimbangkan barang bukti yang di sebutkan penuntut umum dalam tuntutan pidananya karena barang bukti tersebut tidak sesuai dalam pelimpahan perkara yang di perlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana dalam pelimpahan perkara yang di perlihatkan di persidangan perkara yakni 1 (satu) buah loyang plastik hijau, 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna hijau kombinasi biru dan hitam terdapat darah, 1 (satu) lembar baju kaos terdapat darah, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda melekat pembalut terdapat darah, 1 (satu) BH warna merah terdapat darah, 1 (satu) lembar sarung batik motif hitam kembang warna putih dan 1 (satu) lembar sarung merah muda kombinasi hijau Putih bermotif kembang terdapat

darah hal mana terbukti di persidangan adalah milik terdakwa II maka sudah sepatutnya di kembalikan kepada Syamsinar Alias Sinar Binti Jafar sedangkan barang bukti 1 (satu) buah pembungkus obat Merk Misoprostol 200 pg berwarna silver terdapat tulisan tablet Reg. No. DKL 0131521110A1 ON MEDICALPRESCRIPYION ONLY FAHRENHEIT PT. PRATAPA NIRMALA maka sudah selayaknya di rampas untuk di musnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan di jatuhkan majelis hakim berpendapat putusan tersebut ialah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah di jatuhkan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

### **1. HAL-HAL YANG MEMBERATKAN**

Apa yang dilakukan para terdakwa bertentangan dengan adab kesopanan (kesusilaan) dan dilarang dalam agama.

### **2. HAL-HAL YANG MERINGANKAN**

a. Para terdakwa belum pernah di hukum.

- b. Para terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.
- c. Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. (*Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Snj, 2017*)

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 77 A Jo Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa di jatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa di bebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini.

#### 1. Amar Putusan

### **MENGADILI**

- a. Menyatakan terdakwa Irianto Alias Ato Bin Abbas dan Terdakwa II Syamsinar Alias Sinar Binti Jafar

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Sama-sama Melakukan aborsi”.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000,000 ( Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
- d. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah loyang plastik hijau.
  - 2) 1 (satu) lembar celana pendek kaos warna hijau kombinasi biru dan hitam terdapat darah.
  - 3) 1 (satu) lembar baju kaos terdapat darah.
  - 4) 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda melekat pembalut terdapat darah.
  - 5) 1 (satu) BH warna merah terdapat darah.

- 6) 1 (satu) lembar sarung batik motif hitam kembang warna putih.
- 7) (satu) lembar sarung merah muda kombinasi hijau putih bermotif kembang terdapat darah

## 2. Analisa Penulis

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan lebih jauh bahwasanya putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum (*rechts zekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat menerima putusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Sedangkan dilain pihak hakim yang mengadili perkara diharapkan dapat memberikan putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dengan memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal sesuai dengan kesalahannya. Berdasarkan tinjauan Yuridis berapapun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas maksimum

dan minimum sanksi pidana yang diancam dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana sehingga putusan yang dijatuhkan secara obyektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan.

Dapat penulis simpulkan berdasarkan hasil penelitian pada putusan nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Snj yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara sama-sama melakukan aborsi” menurut ketentuan pasal 77 A Jo Pasal 45 A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana serta hal-hal yang terungkap dipersidangan sepenuhnya telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal 77 A Jo Pasal 45 A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Oleh hakim para terdakwa dijatuhi hukuman penjara masing-masing 2 (dua) tahun dan

denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Prosedur-prosedur persidangan dalam putusan nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Snj penulis rasa sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang , tetapi hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terlalu ringan serta terlalu jauh dari pidana maksimal dari undang-undang yang digunakan pada kasus tersebut yaitu pasal 77 A yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud dalam pasal 45 A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Bila mana kita bandingkan dengan hilangnya nyawa generasi muda penerus bangsa dan tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat maka menurut saya putusan ini kurang memuaskan keadilan masyarakat. Jadi menurut penulis hukuman yang diberikan oleh majelis hakim dalam putusan nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Snj itu tergolong

ringan dan sangat jauh dari ketentuan undang-undang perlindungan anak. Apabila dibandingkan dengan perbuatan terdakwa yang telah merampas nyawa seorang bayi dan sudah melanggar hak asasi manusia yang sudah dilindungi semenjak dalam kandungan menurut penulis hukuman yang diberikan hakim itu tidak adil ataupun tidak setimpal dengan apa yang telah terdakwa perbuat. Di dalam teori pidana ada yang namanya teori retributive dimana tujuan dari teori ini adalah sebagai sarana pembalasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang oleh karena kejahatan itu menimbulkan efek penderitaan pada korban maka harus diberikan juga penderitaan bagi pelaku. Meskipun jika dilihat dari hal yang meringankan hukuman para terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya dan para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga akan tetapi apa yang telah dilakukan para terdakwa itu tidak pantas untuk dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 500.000.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka

diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Siapapun yang melakukan aborsi baik yang sudah berstatus suami istri maupun yang belum berstatus suami istri jika melakukan aborsi tanpa adanya kedaruratan medis ataupun karena korban perkosaan wajib dihukum dengan pidana yang berat karena tidak ada pengecualian lain didalam KUHPidana, Undang-undang kesehatan maupun Undang-undang perlindungan anak untuk aborsi selain karena indikasi kedaruratan medis ataupun korban pemerkosaan. Jadi seperti yang kita ketahui tujuan dari pemidanaan adalah memberikan efek jera kepada pelaku dan juga masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan tersebut, maka seharusnya hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat agar mengurangi tingkat aborsi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian secara keseluruhan pembahasan yang terkait dengan Tinjauan Yuridis Terhadap tindak Pidana Aborsi Di Kabupaten Sinjai Studi Kasus Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Snj dapat di simpulkan bahwa:

1. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku aborsi pada Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Snj ini belum sesuai namun sudah sesuai Undang-undang yang digunakan jaksa penuntut umum pasal 77 A Jo Pasal 45 A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1). Hal ini dapat diketahui karena terpenuhinya unsur-unsur pada pasal tersebut, hukumannya sangat tidak layak untuk dijatuhkan kepada terdakwa karena terlalu ringan tidak setimbang dengan apa yang sudah apa yang sudah terdakwa perbuat. Maka dari itu dengan terpenuhinya unsur-unsur pada pasal tersebut maka terdakwa wajib

mempertanggungjawabkan perbuatannya namun dengan hukuman yang lebih berat bukan dua tahun dan denda lima ratus juta rupiah.

2. Dasar pertimbangan para hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi pada Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Snj. Berdasarkan analisa penulis, Hukuman yang diberikan terhadap pelaku aborsi ini tergolong ringan dan sangat jauh dari ketentuan undang-undang perlindungan anak. Apabila dibandingkan dengan perbuatan terdakwa yang telah merampas nyawa seorang bayi dan sudah melanggar hak asasi manusia yang sudah dilindungi semenjak dalam kandungan menurut penulis hukuman yang diberikan hakim itu tidak adil ataupun tidak setimpal dengan apa yang telah terdakwa perbuat. Meskipun dilihat dari hal yang meringankan, akan tetapi apa yang telah dilakukan para terdakwa itu tidak pantas untuk dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun, harusnya hukuman yang diberikannya lebih tinggi untuk memberikannya efek jera terhadap

pelaku dan tidak mengulangi kembali perbuatannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian ini, peneliti hendak menyampaikan saran mengenai penelitian ini yaitu,

1. Perlunya pengawasan dari pihak keluarga, karena keluarga adalah pilar utama suatu kehidupan. Dalam lingkup keluargalah manusia berkembang dan mendapatkan nilai-nilai moral dalam bermasyarakat.
2. Perlu adanya sosialisasi atau penyuluhan lebih menyebar kepada semua kalangan perempuan maupun laki-laki mengenai dampak dari pergaulan bebas dan bahaya aborsi terhadap kesehatan.
3. Mengingat tujuan teori pembedaan adalah sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang dilakukan seseorang dan untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana aborsi maka putusan ringan yang dijatuhkan oleh majelis hakim memungkinkan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku serta kurang memberikan ancaman kepada

masyarakat apabila ingin melakukan tindak pidana aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Maka diperlukan kecermatan dan kehati-hatian baik oleh jaksa sebagai penuntut umum dan hakim dalam pemutusan perkara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Abdus Syakur. (2014). *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Efata Publishing.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. CV. Al-Jumanatul' Ali.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Derina Asta. (2018). *Faktor Penyebab Aborsi Dalam Remaja*. Derina Asta. <https://dosenpsikologi.com>
- Husain Umar. (2014). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Skripsi Bisnis*. Rajawali Pers.
- Indrawati. (1999). *Fenomen Kawin Muda Dan Aborsi*. Mizan.
- Maria Ulfah Anshor. (2006). *Fiqh Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi perempuan)*. Kompas.
- Moeljanto. (1987). *Asas-asas Hukum Pidana*. Bima Aksara.
- Mutmainna. (2021). *Laporan Hasil Pelaksanaan Program Magang II*. IAI Muhammadiyah Sinjai.
- Nuralisa, (2020), *Analisis Yuridis Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Terhadap Pelaku Pembunuhan Oleh Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Bantaeng*. IAI Muhammadiyah Sinjai

- Nurul Irvan. (2016). *Hukum Pidana*. Sinar Grafika Offset.
- Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Snj, (2017).
- Putri Aningsih S Pane. (2019). *Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Akibat Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi.
- Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perlindungan Anak Pasal 77 A Dan Pasal 45 A*.
- Rosady Ruslan. (2003). *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*. Rajawali Pers.
- Siswanto Sunarso. (2015). *Filsafat Hukum Pidana*. Rajawali Pers.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto, Fakultas UNDIP.
- Sudaryono Natangasa Surbakti. (2017). *Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Pers.
- Sugen Pujileksono. (2016). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Intrans Publishing.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suryono Ekotama. (2001). *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan: Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Universitas

Atmaja.

Titik Triwulan Tutik. (2010). Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapka (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*.

Widowati. (2020). Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 6(2), 16–35.  
<https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i2.243>

Wina Sanjaya. (2013). *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*. Kencana.

Yulies Tiena Masriani. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika.

Zainul Hamid Al Hamid. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi*. UNHAS Makassar.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1

### KISI-KISI INSTRUMEN

Adapun kisi-kisi wawancara yang di gunakan sebagai instrumen untuk penelitian masing-masing variabel yang di teliti di jabarkan dalam tabel seperti di bawah ini:

<b>VARIABEL</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>METODE</b>
Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana aborsi di Kabupaten Sinjai	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi.</li><li>2. Dakwaan dan tuntutan penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana aborsi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wawancara</li><li>2. Dokumentasi</li></ol>
pertimbangan para hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi	Mempertimbangkan dengan penuh ketelitian, kecermatan serta penguasaan yang mendalam tentang uraian kasus posisinya karena putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hakiki, hak asasi penguasaan hukum, faktual, visualisasi, etika serta moralitas hakim yang bersangkutan.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wawancara</li><li>2. Dokumentasi</li></ol>

## Lampiran 2 (Instrumen Penelitian)

### PEDOMAN WAWANCARA

#### 1. Data Pribadi

Nama : HEDYANA ADRI  
ASDIWATI, S.H  
Nip : 199503102017122002  
Tempat/Tgl Lahir : Semarang 10 Maret 1995  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Jabatan : HAKIM

#### 2. Pertanyaan

- a. Bagaimana penerapan hukum pidana yang diterapkan dalam memberikan putusan terhadap pelaku aborsi?

Jawaban:

Penerapannya itu sesuai dengan KUHP dan juga sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang perlindungan anak khususnya pasal 77 A itu , jadi kita juga melihat bahwa selama persidangan kita liat fakta Hukumnya, apakah benar ia melakukan aborsi dengan mempertanyakan kepada saksi-saksi pendukung yang ada apakah benar-benar ia melakukan aborsi

atau tidak, atau mempertanyakan kepada saksi ahli (dokter) apakah aborsi ini diperbolehkan atau tidak dan juga melihat fakta-fakta di persidangan, tentang bagaimana penuntut umum atau jaksa untuk membuktikan perbuatan daripada si terdakwa dan terdakwa pun juga mengakui bahwa dia adalah pelaku aborsi tersebut, jadi kita itu selalu dalam menerapkan pasal ini adalah putusan yang terutama itu kita melihat fakta di persidangan.

- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pihak perempuan yang melakukan aborsi dan bagi pihak yang menyuruh atau memaksa untuk melakukan tindakan aborsi yang melawan Hukum?

Jawaban:

Sesuai dalam pasal 77 A jo pasal 45 A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang mana unsur-unsurnya adalah

1. Setiap orang, yang di maksud dengan “setiap orang” tiada lain merupakan menunjuk kepada seseorang secara pribadi yang dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana.
2. Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak di benarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud dalam pasal 45A, di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan Denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar).
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Maksud dari “orang yang melakukan” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala analisis atau

elemen dari peristiwa pidana, sedangkan yang di maksud dengan “orang yang menyuruh lakukan” adalah bahwa di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang di suruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun ia di pandang dan di hukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain dan yang di suruh itu harus hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja, maksudnya ia tidak dapat di hukum karena tidak dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya. Kemudian yang di maksud dengan “orang yang turut serta melakukan” adalah bahwa turut serta melakukan di sini dalam arti kata bersama-sama melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu.

- c. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi?

Jawaban:

Tentu pertimbangan kita lihat dari fakta di persidangan seperti apa, apakah betul dia yang melakukan aborsi atau dipaksa untuk melakukan aborsi, dan kemudian melihat lagi apakah memang niatnya untuk aborsi ini untuk kesehatannya yang apabila bayi yang di kandungnya ini mati/meninggal yang bisa membahayakan kesehatannya. Orang yang bisa melakukan pemeriksaan ini adalah dokter, jadi kita dalam memberikan pertimbangan hukumnya itu melihat saran dari dokter apakah betul dia melakukan aborsi yang legal ataupun ilegal, kalo bersifal legal yang di lakukan oleh tenaga kesehatan atau media maka hakim tidak bisa memutus perkara ini atau memutus perkara dengan amar putusan bebas segala tuntutan hukum tetapi jika dia terbukti sengaja mematikan dengan menggunakan obat-obatan tertentu maka dari itu tidak diperbolehkan, maka dari itu dia bisa masuk kedalam pasal yang dijerat oleh penuntut umum terhadap terdakwa.

- d. Apakah faktor utama yang mempengaruhi pelaku melakukan aborsi?

Jawaban:

Menurut saya ada beberapa faktor yaitu:

1. Faktor tidak ada dukungan dari orang tua
2. Faktor Hamil di luar pernikahan
3. Faktor dari Segi Spiritualitasnya kurang

## Lampiran 3

### DOKUMENTASI



## Lampiran 4



**INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 29 KAB. SINJAI, TLEPFAK 048221408, KODE POS 92012  
Email: [info@iainsinjai.org.id](mailto:info@iainsinjai.org.id) Website: <http://www.iainsinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 108/SK/BAN-PT/Akred-PT/XII/2020



Networ : 209.D3/ILJ.AU /F/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Sinjai, 27 Ramadhan 1443 H  
28 April 2022 M

Kepada Yang Terhormat

**Ketua Pengadilan Negeri Sinjai**  
di  
Sinjai,-

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Dengan memohon rahmat dan Ridha Allah SWT, semoga aktifitas keseharian kita bernilai ibadah di sisi-Nya. Amin.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi **Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) IAIM Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Andi Nurjaya**  
NIM : 180307007  
Prodi Studi : **Hukum Pidana Islam**  
Semester : **VIII**

akan mengadakan penelitian dengan judul :

*"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi di Kabupaten Sinjai  
(Studi Kasus Putusan No. 25/Pid.Sus/2017/PN.Suj)"*

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di **Pengadilan Negeri Sinjai**.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan  
  
Abd. Muhsinin Nabir, S.E., M.Ah  
NBM. 1213397

## Lampiran 5



**PENGADILAN NEGERI SINJAI KLAS II**  
Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Balanngga, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan  
Telepon/ Fax : (0402) 21125, 22471 Website : rtpa.sjpn.sjri.go.id, Email : pn.sinja@gmail.com,  
Perdata : pn.sinja.perdata@gmail.com Pidana : pn.sjpn.pidana@gmail.com  
Hukum : kehukumansinja@gmail.com  
SINJAI 02612

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: W22-U19/333/HK/V/2022/PN.Sj

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SIGIT SUSANTO, S.H., M.H  
Nip : 198105132003121001  
Pangkat : Pembina / IV a  
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II

Menerangkan Bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : ANDI NURIAYA  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
NIM : 180307007  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Hukum Islam  
Judul skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI DI  
KABUPATEN SINJAI (Studi Kasus Putusan Nomor  
25/Pid.Sus/2017/PN.Snj)**

Telah nyata dan benar melaksanakan Penelitian di Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II berdasarkan surat izin penelitian dari Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Nomor : 106.D3/III.3.AU/V/2022

Demikian surat keterangan penelitian ini diberikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana.

Dikeluarkan di : Sinjai  
Pada Tanggal : 23 Mei 2022  
Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II  
  
**SIGIT SUSANTO, S.H., M.H**  
198105132003121001

## Lampiran 6



turnitin Similarity Report ID: oid:30861:25940585

PAPER NAME <b>180307007</b>	AUTHOR <b>ANDI NURJAYA</b>
WORD COUNT <b>13877 Words</b>	CHARACTER COUNT <b>85966 Characters</b>
PAGE COUNT <b>65 Pages</b>	FILE SIZE <b>111.1KB</b>
SUBMISSION DATE <b>Nov 2, 2022 9:33 AM GMT+7</b>	REPORT DATE <b>Nov 2, 2022 9:39 AM GMT+7</b>

● **28% Overall Similarity**  
The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 26% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 17% Submitted Works database



turnitin  
PERPUSTAKAAN ILMU  
Nama Instruktur: [Signature] (Date) (Tahun) (Hal) (No)

## Lampiran 7



**INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SENJAI  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**

KAMPUS II, SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINGAJI, LEPAN, BUKITIDUHU, KODE POS 92042  
Email: [iaim.senjai@gmail.com](mailto:iaim.senjai@gmail.com) Website: [www.iaim-senjai.ac.id](http://www.iaim-senjai.ac.id)

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT NOMBOR : 000/SK/IAN-PT/IAIM-EP/17/312/2020



**SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR: 1368.D/HLJ/AU/F/KEP/2021**

**TENTANG  
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2020-2021**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SENJAI**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Senjai Tahun Akademik 2021-2022, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
  2. Bahwa nama-nama yang disebutkan dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Meningat** :
- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
  - b. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
  - c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
  - d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Senjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Senjai.
  - e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/I.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (PEHI).
  - f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PEDI.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
  - g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Senjai.
- Memperhatikan** :
- Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Senjai Tahun Akademik 2021-2022.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Senjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.
- Pertama** :
- Mengangkat dan menetapkan saudara

Pembimbing I	Pembimbing II
<b>Dr. Amir Hamzah, M.Ag</b>	<b>Hamzah Arhan, S.H.I., M.H</b>

untuk penulisan skripsi mahasiswa.

Nama : Andi Nurjaya  
NIM : 180307007  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Kabupaten Singaj (Studi Kasus Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Snj)

- Kedua** :
- Hal-hal yang menyangkut pendapatan/rafiah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Senjai.

*Ilmu, Progressif dan Kompetitif*



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI  
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI TELIFAX 40221438, KODE POS 92011

Email: [iaim@iaim-sinjai.ac.id](mailto:iaim@iaim-sinjai.ac.id)

Website: <http://www.iaim-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTANSI LERAN-PTIK NIM2008 : 0005/KERAN-PT/0054/PT/02/2018

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- Ketiga
- Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai  
Bulan : Rajab  
11 Rajab ul Akhir 1443 H  
16 November 2021 M



Mubandjilish, S.Sos.L, M.A.  
NBM. 1177781

- Terbaca disampaikan kepada Yth:
1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
  2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai
  3. Ketua Prodi HPI IAIM Sinjai di Sinjai.



## **BIODATA PENULIS**

Andi Nurjaya lahir di Sinjai pada tanggal 10 Oktober 2000 Penulis merupakan anak Ke-3 dari 4 Bersaudara dari pasangan Abd Haris As dan Muliati yang tinggal dan menetap di

Desa Lamatti Riawang Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai. Penulis mengawali Karir pendidikan di tingkat Sekolah Dasar di SDN 185 Macconggi mulai dari tahun 2006-2011, lalu pada akhirnya melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTs Al-Manar Jerrung mulai dari tahun 2011-2014, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Sinjai mulai dari tahun 2014-2018. Dan kemudian melanjutkan Pendidikan Strata satu (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Sinjai mulai dari tahun 2018-2022. Dengan ketekukanan,

Motivasi Tinggi untuk terus belajar, berusaha dan berdoa untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1), penulis berhasil menyelesaikan Program Studi yang di tekuni pada tahun 2022, dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Snj)”. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah ilmu pengetahuan serta bermanfaat dan berguna bagi semua.